

**IMPLEMENTASI UU NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK ISTRI SEBAGAI KORBAN KDRT (STUDI DI POLRES PATI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

Nailia Rofi'atul Ulya

NIM : 1802056070

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nailia Rofi'atul Ulya
Nim : 1802056070
Judul : "Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Sebagai Korban KDRT (Studi Di Polres Pati)."

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

27 September 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2022.

Semarang, 3 Oktober 2022

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Sekretaris Sidang/Penguji II

SITI ROFI'AH, M.H., M.Si
NIP. 198601062015032003

Penguji Utama I

Dr. ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.
NIP. 1975110722001122002

Penguji Utama II

M. HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



Pembimbing I

Hi. BRILIYAN ERNAWATI, S.H., M.Hum.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

SITI ROFI'AH, M.H., M.Si
NIP. 198601062015032003

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n. Sdr/i Nailia Rofi'atul Ulya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nailia Rofi'atul Ulya
NIM : 1802056070
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : "Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Sebagai Korban KDRT (Studi Di Polres Pati)"

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Hi. Brillivan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Semarang, 16 September 2022

Pembimbing II

Siti Rofi'ah, S.H.L, S.H., M.H.L., M.Si.
NIP. 198601062015032003

MOTTO

“Our future is always in our hands. Although we might experience hardships along the way, but as long as you see it through and believe in your goal, the result will not betray you.”

- Huang Renjun -

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kekuatan dan kesehatan bagi penulis, sehingga dengan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yang doa dan dukungannya sangat berarti bagi saya, diantaranya:

1. Kepada bapak dan ibu tercinta sebagai orang tua penulis, terimakasih telah memberikan dukungan baik materil maupun moril, semua doa dan dukungan yang tak terhingga. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aamiin...
2. Kepada adik-adik kandung penulis beserta keluarga yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Kepada sahabat-sahabat penulis yang telah kebersamai dan memberi dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Kepada almamater tercinta terkhusus keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doa nya. Terimakasih.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI SEBAGAI KORBAN KDRT (STUDI DI POLRES PATI)”** tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 September 2022



Nailia Rafi'atul Ulya

Nim. 1802056070

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas,
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah,
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas,
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah,
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah,
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah,
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah,
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arabnya yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ُـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (maddah,

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	Ā	a dangaris di atas
يَ	Fathah dan ya	Ā	a dangaris di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dangaris di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t,

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h,

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: rawḍah al-atfāl

D. Syaddah (Tasydid,

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْنٌ: zayyana

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس: Asy-Syams

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu huruf ditulis dengan huruf (Al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

القمر: Al-Qamar

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء: syai'un

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ: Fa aufu al-kaila wa al-mīzāna

H. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xiv dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata
mubārakan*

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk nilai dan norma sosial. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan ini banyak terjadi di dalam hubungan relasi personal di mana pelakunya adalah orang terdekat dan dikenal baik oleh korban kekerasan. Di Indonesia kasus KDRT relatif tinggi, salah satunya berdasarkan laporan korban KDRT yang datanya tercatat di Unit PPA Polres Pati. Akan tetapi, penyelesaian kasus KDRT sering tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dikarenakan sebagian orang menganggap KDRT merupakan masalah pribadi dalam rumah tangga, seperti kasus KDRT berhenti pada proses penyelidikan di kepolisian maupun korban berdamai lagi dengan suaminya dengan alasan masih bergantung secara ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ingin menjawab mengenai bagaimana implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri sebagai korban KDRT di Polres Pati, dan juga mengenai analisis implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri sebagai korban KDRT di Polres Pati serta kendala Polres Pati dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri sebagai korban KDRT.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan dan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku. Dalam penelitian ini tidak hanya meneliti fakta hukum saja akan tetapi undang-undang yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada penelitian yuridis menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan pada penelitian empiris menggunakan studi kasus di Polres Pati.

Hasil dari penelitian ini bahwa Polres Pati dalam menjalankan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT dalam hal ini adalah hak istri sebagai korban KDRT diwujudkan dengan cara menerima aduan korban KDRT, melakukan penyelidikan dan penyidikan, menjalin kerjasama dengan instansi terkait

dan melakukan sosialisasi. Akan tetapi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Pati berdasarkan Undang-Undang PKDRT belum ideal.

Kata Kunci: perlindungan hukum, istri, KDRT

ABSTRACT

Violence against women is a form gender injustice or a consequence of the unequal relationship between woman and men as a form of social values and norms. One form of violence against women is Domestic Violence. This violence often occurs in personal relationships where the perpetrator is the closest person and is well known to the victim of violence. In Indonesia, cases of domestic violence are relatively high, one of which is based on report of victims of domestic violence whose data is recorded at the Pati Police PPA Unit. However, the resolution of domestic violence cases often cannot be resolved as mandated by law because some people consider domestic violence to be a private matter in the household, such as domestic violence cases ending in the police investigation process or victim making peace again with their husbands on the ground that they are still economically dependent.

Based on this, this research wants to answer about how the implementation of Law no. 23 of 2004 concerning PKDRT in providing legal protection for the right of wives as victims of domestic violence at the Pati Police, and also regarding the analysis of the implementation of law no. 23 of 2004 concerning PKDRT in providing legal protection for the right of wives as victims of domestic violence at the Pati Police and the constraints of the Pati Police in providing protection for the right of wives as victims of domestic violence.

This research is an empirical juridical research using a qualitative research approach, namely research that does not use calculations and focuses on general principles that underlie the realization of units of socio-cultural phenomena by using the culture of the community concerned to obtain an overview of the prevailing patterns, this research does not only examine legal facts but also laws related to the research theme. In juridical research using law no. 23 of 2004 on PKDRT and in empirical research using a case study at the Pati Police.

The result of this study that the Pati Police in implementing Law no. 23 on 2004 concerning PKDRT provides legal protection to victims of domestic violence, in this case the right of the wife as a victim of domestic violence is realized by receiving complaints from victims of domestic violence, conducting investigations and investigations, establishing cooperation with relevant agencies and conducting socialization. However, in implementing

the legal protection carried out by the Pati Police based on the PKDRT law, it is not ideal.

Keywords: legal protection, wife, domestic violence

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Sebagai Korban KDRT (Studi di Polres Pati)”. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ucapan terimakasih yang paling dalam penulis haturkan kepada orang tua penulis, Bapak Ahmad Rofi’i dan Ibu Ainun Nihayah yang telah memberikan kasih sayang serta doa yang tiada hentinya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis sadar bahwa dalam selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan motivasi dari pihak-pihak yang senantiasa sabar dan ikhlas membantu penulis. Sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang merupakan sumber segala kehidupan dan pengetahuanyang telah merahmati dan meridhoi penulis sepanjang masa;

2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan segenap Jajaran Pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Ibu Hj. Brilliyah Erna Wati, S. H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini;
5. Ibu Novita Dewi Masyitoh, S. H., M. H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Ibu Hj. Brilliyah Erna Wati, S. H., M. Hum., selaku Pembimbing I dan Ibu Siti Rofi'ah, S.H.I., S.H., M.H., M.Si., selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan, semangat, kritik, saran dan masukan terhadap penelitian skripsi. Kerelaan waktu beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran merupakan salah satu keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh jajaran Dosen dan Staff pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu melayani urusan Administrasi dan bantuan lainnya

selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

8. Briпка Siswanto, Bripta Imelda Dewi Safitri, S.H., Ipda Iswanto, S.H., selaku Kanit Unit PPA Polres Pati beserta jajaran anggota Polres Pati yang bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi bagi penelitian skripsi penulis;
9. Ibu Nikmah Munfaat, S.H., M.M., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Pati yang bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi bagi penelitian skripsi penulis;
10. Adik penulis Tazkia Izzul Muna dan Ahmad Zulfa Zamzami yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil terutama saat penulis menempuh studi perkuliahan.
11. Sahabat-sahabatku Endri Handayani, Alifia Nurus Salma, Anisa Rahman, Asy'syifa, Luluk Farida, Nadia Elvin Eka Azaria terimakasih telah membersamai setiap langkah perjuangan penulis dan memberikan warna baru bagi kehidupan penulis;
12. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya Ilmu Hukum B angkatan 2018;
13. Seluruh teman-teman KKN MIT DR XII Kelompok 03, juga warga desa Ringinanom Parakan Temanggung yang memberikan pengalaman bermasyarakat sewaktu penulis melaksanakan KKN dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis;

14. Seluruh keluarga besar Ikamaru Uin Walisongo Semarang yang selalu menjadi rumah bagi penulis dan memberikan berbagai ilmu serta pengalaman pada saat di perkuliahan.
15. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam menyusun skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah SWT dan segala kesalahan ataupun keluputan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 20 September 2022
Penulis,

Nailia Rofi'atul Ulya
1802056070

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penelitian	24
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	26
A. Tinjauan Umum UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.....	26
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan	34

1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	34
2.	Bentuk Perlindungan Hukum	40
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.....	41
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT	45
C.	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	55
1.	Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	55
2.	Bentuk-Bentuk Dan Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	59
3.	KDRT Dalam Perspektif Hukum Islam	69
4.	Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	70
D.	Hak-hak korban tindak pidana KDRT.....	73
1.	Hak Korban Tindak Pidana	73
2.	Hak Istri Sebagai Korban KDRT	75
BAB III IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI SEBAGAI KORBAN KDRT DI POLRES PATI		79
A.	Profil Kepolisian Resor Pati	79
B.	Gambaran Umum Unit PPA Polres Pati.....	86
C.	Langkah-langkah Polres Pati dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Sebagai Korban KDRT	92
1.	Menerima Aduan KDRT	92
2.	Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan.....	94
3.	Menjalin Kerjasama Dengan Instansi Terkait.	109

4. Melakukan Sosialisasi	114
D. Faktor Penyebab KDRT Yang Ditangani Polres Pati.....	115
1. Emosional Tinggi	115
2. Perselingkuhan	116
3. Ekonomi	118
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23	
TAHUN 2004 TENTANG PKDRT DALAM MEMBERIKAN	
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI KORBAN	
KDRT DI POLRES PATI	124
A. Analisis Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Korban KDRT di Polres Pati.....	124
B. Kendala Polres Pati dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT	158
C. Analisis Penyebab KDRT di Polres Pati	160
1. Faktor Emosional	160
2. Faktor Perselingkuhan	161
3. Faktor Ekonomi	162
4. Ketidaksetaraan gender	164
BAB V PENUTUP	169
A. Simpulan.....	169
B. Saran-saran	170
DAFTAR PUSTAKA	172
LAMPIRAN.....	181
RIWAYAT HIDUP	190

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	5
Tabel 1.2.....	6
Tabel 3.1.....	91
Tabel 3.2.....	97
Tabel 3.3.....	99
Tabel 3.4.....	101
Tabel 3.5.....	118
Tabel 3.6.....	119
Tabel 3.7.....	120
Tabel 4.1.....	142
Tabel 4.2.....	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	86
Gambar 3.2	89
Gambar 3.3	105
Gambar 3.4	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Polres Pati .	179
Lampiran 2: Surat Balasan Izin Penelitian Dinas Sosial Kabupaten Pati...	180
Lampiran 3: Pedoman wawancara di Polres Pati	181
Lampiran 4: Pedoman wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Pati	183
Lampiran 5: Foto wawancara di Polres Pati.....	184
Lampiran 6: Foto ruang Kepala Unit PPA Polres Pati	188
Lampiran 7: Foto wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Pati	189

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi kekerasan menurut Robert Audi yaitu serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik, terhadap seseorang, penghancuran maupun serangan, kekejaman, perusakan dengan cara yang keras, keganasan atas sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik orang. Kekerasan menunjukkan adanya suatu tekanan diluar batas kemampuan yang terjadi pada obyek kekerasan dan dapat mengakibatkan pada kerusakan fisik, maupun psikis.¹ Perempuan kerap kali menjadi korban kekerasan baik di ranah privat ataupun publik.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan hukum dalam masyarakat yang masih mengganjal dan menjadi tugas besar pemerintah, serta merupakan masalah serius yang bukan saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia Internasional. Kekerasan terhadap perempuan sebagaimana yang tertuang dalam rumusan deklarasi PBB, yaitu tentang Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan yaitu segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan,

¹ Warih Anjari, *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, Journal WIDYA Yustisia 42 (2014). Hal.42

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi/keluarga.²

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk nilai dan norma sosial. Dalam perspektif gender kondisi ini kemudian dikaitkan dengan adanya suatu kultur patriarki yang sejak awal sejarah membentuk peradaban manusia yaitu suatu kultur yang menganggap bahwa laki-laki adalah superior terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi keluarga, masyarakat dan kehidupan bernegara.³ Sependapat dengan *marxis-sosialis feminist legal theory* bahwa penindasan yang terjadi pada perempuan dikarenakan ideologi patriarki. Bahkan sekalipun kapitalisme telah dihancurkan, perempuan akan tetap menjadi subordinat laki-laki, hingga perempuan dan laki-laki terbebaskan dari pemikiran patriarki yang menempatkan perempuan kurang setara dari laki-laki.⁴

Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan ini banyak

² “Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.” last modified 1993, accessed January 22, 2022, <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>.

³ Sofia Hardani et al., *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT* (Riau: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Kasim, 2010). Hal.8-9

⁴ Saeroni, *Feminist Legal Theory: Sebuah Tinjauan Singkat*, last modified 2014, <https://lakilakibaru.or.id/feminist-legal-theory-sebuah-tinjauan-singkat/S>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2022

terjadi didalam hubungan relasi personal dimana pelakunya adalah orang terdekat dan dikenal baik oleh korban kekerasan. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dimana lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia kasus KDRT relatif tinggi. Berdasarkan data hasil Catatan Tahunan (Catahu) 2021 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang mengeluarkan catatan dan memberikan kesimpulan bahwa pada tahun 2020 korban kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal/ kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu sebesar 79% atau sebanyak 6.480 kasus, dimana mengalami peningkatan sebanyak 4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019).

Bentuk kekerasan diranah personal/ kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi Kekerasan Terhadap Istri (KTI), Kekerasan Dalam Pacaran (KdP), Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP), Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Mantan Suami (KMS) dan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Mantan Pacar (KMP) serta kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga dan personal lainnya. Pada kategori tersebut Kekerasan Terhadap Istri menduduki peringkat tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal/ kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu sebesar 50% atau sebanyak 3.221 kasus.⁵

Seperti halnya pada tingkat lokal, penulis mendapatkan data dari Polres Pati yang ditangani oleh Unit PPA Polres Pati mengenai kasus KDRT di Kabupaten Pati, bahwa antara tahun 2017-2022 seluruh laporan kasus KDRT adalah istri, tetapi tidak menutup kemungkinan suami, anak, orang yang masih memiliki hubungan darah dan orang yang bekerja dalam rumah tangga tidak ada yang mengalami KDRT hanya saja korban enggan melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Berdasarkan data yang tercatat di Polres Pati jumlah istri korban KDRT sebanyak 64 orang yang rinciannya sebagai berikut :

⁵ Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19*, Journal of Chemical Informatfile:///Users/ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.pdfion and Modeling 138, no. 9 (2021): 1689–1699.

Tabel 1.1
Jumlah istri korban KDRT

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	2
2.	2018	3
3.	2019	18
4.	2020	22
5.	2021	19
6.	2022	-
Total		64

(Sumber ; Data Kepolisian Resort Kabupaten Pati tahun 2017-2022)

Berdasarkan data **Tabel 1.1** menunjukkan bahwa kasus KDRT di Kabupaten Pati antara kurun waktu 2017-2020 mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 22 kasus menjadi 19 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 sampai pada bulan Maret tidak ada laporan terkait KDRT. Adapun model penanganan penyelesaian kasus KDRT di Polres Pati melalui Restorative Justice, P21, dan adapula yang laporannya masih pada tahap penyelidikan dan penyidikan, berikut datanya :

Tabel 1.2
Jumlah Penyelesaian Kasus KDRT di Polres Pati

No.	Tahun	Penyelesaian KDRT di Polres Pati				Jumlah
		Restorative Justice	P21	Lidik	Sidik	
1.	2017	-	2	-	-	2
2.	2018	-	3	-	-	3
3.	2019	-	8	9	1	18
4.	2020	1	4	17	-	22
5.	2021	2	4	12	1	19
6.	2022	-	-	-	-	-
Total		3	21	38	2	64

(Sumber ; Data Kepolisian Resort Kabupaten Pati tahun 2017-2022)

Berdasarkan **Tabel 1.2** menunjukkan bahwa penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Pati dari 64 kasus yang diadukan terdapat 3 kasus diselesaikan dengan restorative justice, kemudian terdapat 21 kasus yang telah selesai di kepolisian karena berkas penyidikan sudah lengkap dan selanjutnya diserahkan ke kejaksaan, dan ada 38 kasus KDRT yang masih pada tahap penyelidikan serta 2 kasus yang sudah masuk penyidikan.

Menurut Bapak Siswarta selaku Personil Bintara Unit PPA Polres Pati, ketika menerima laporan KDRT Polres Pati memberikan perlindungan sementara kepada korban KDRT, membuat surat penetapan perintah perlindungan kepada pengadilan, menjalin

kerjasama dengan beberapa instansi, penyediaan rumah aman dan melakukan penyelidikan serta penyidikan.⁶

Didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT juga diatur mengenai kewajiban kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT seperti; penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK), perlindungan sementara dari kepolisian, menjalin kerjasama dengan instansi terkait (seperti: tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pendamping rohani), memberitahu korban terkait haknya untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan, melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang dilakukan oleh suami ialah karena adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri, adanya ketergantungan ekonomi, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang ditujukan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidakberdayaannya, persaingan antara kedua belah pihak karena adanya ketidaksetaraan, perasaan frustrasi karena adanya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.⁷

⁶ Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Pati Bapak Iswantoro tanggal 11 Februari 2022 di Kantor Unit PPA Polres Pati.

⁷ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 20. Hal.23-24

Dampak dari KDRT terhadap istri yang dilakukan oleh suami seperti mengalami kecemasan terus menerus hingga hilangnya rasa percaya diri, kematian akibat kekerasan fisik misalnya pembunuhan ataupun melakukan bunuh diri, trauma fisik, kehilangan akal sehat atau gangguan kesehatan jiwa, timbulnya perasaan curiga terus menerus dan tidak mudah percaya kepada orang lain serta mengalami gangguan psikis berat.⁸

Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering tidak dapat ditangani dengan tuntas, dikarenakan sebagian orang menganggap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah pribadi di dalam rumah tangga. Korban KDRT lebih memilih bercerai sebagai solusi alternatif untuk memutus mata rantai kekerasan. Tetapi perceraian dengan motif KDRT lebih dibahasakan sebagai perselisihan karena adanya sebab-sebab bahwa istri yang memilih untuk tidak menonjolkan KDRT nya dengan berbagai pertimbangan, seperti anggapan KDRT adalah aib keluarga, susahnya pembuktian serta khawatir dampaknya ke anak apabila tau penyebab perceraian orang tuanya.⁹

Menurut pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah

⁸ Budhi Wisaksono Sianturi, Richard. Nur Rochaeti, “Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–13. Hal.6

⁹ Lauhin Mahfudz Kamil, “Efektivitas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di PA Raha Kelas II Sulawesi Tenggara,” *UIN Alaudin Makasar* (2017). Hal. 56

tangga, melindungi korban dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum yang memadai. Serta dapat memberikan hak-hak korban secara menyeluruh baik berupa perlindungan hukum maupun pemulihan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan demikian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat, tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penyelesaiannya diharapkan dapat dilakukan secara proporsional.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Sebagai Korban KDRT (Studi di Polres Pati)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri sebagai korban KDRT di Polres Pati?
2. Bagaimana analisis terhadap implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri sebagai korban KDRT di Polres Pati?

3. Bagaimana kendala Polres Pati dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri sebagai korban KDRT?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri sebagai korban KDRT di Polres Pati.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri sebagai korban KDRT di Polres Pati.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala Polres Pati dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri sebagai korban KDRT.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangsih konsep pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pengimplementasian UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri sebagai korban KDRT. Serta dapat dijadikan bahan lanjutan untuk melahirkan konsep ilmiah sehingga dapat

memberikan sumbangan perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penegak hukum (Polisi)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam memberikan perlindungan dan memberikan keadilan terhadap hak korban KDRT khususnya istri.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan pada masyarakat untuk mengetahui substansi dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT khususnya terhadap istri.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi karya Jumislihan, dari IAIN Palopo yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”**. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai perbedaan dan persamaan dalam memberikan perlindungan terhadap isteri sebagai korban KDRT. Menurut perspektif hukum islam yaitu dengan bantuan pihak ketiga. Apabila tidak ada penyelesaian, maka diserahkan kepada hakim dan apabila tidak dapat disatukan kembali maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak untuk melindungi isteri. Sedangkan dalam perspektif hukum positif menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah dengan memberikan perlindungan sementara, menyediakan ruang pelayanan,

memberikan rumah atau tempat tinggal aman, memberikan konsultan hukum, pendampingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Kedua perspektif tersebut sama-sama bertujuan memberikan perlindungan kepada manusia, untuk memelihara rasa aman dan menjauhi kerusakan dan menjamin keberlangsungan hidup.¹⁰

Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap isteri dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai implementasi undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri sebagai korban KDRT.

2. Skripsi karya Lauhin Mahfudz Kamil, dari UIN Alaudin Makasar yang berjudul **“Efektivitas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di PA Raha Kelas II Sulawesi Tenggara”**. Hasil dari penelitian tersebut yaitu meneliti mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh PA Raha Kelas II Sulawesi Tenggara adalah dengan memutuskan perceraian dan ketidakefektifan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dari sisi pidana bukan kewenangan PA. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara cerai akibat KDRT terdiri atas pertimbangan hukum, pertimbangan fakta di persidangan dan

¹⁰ Jumislihan, *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, IAIN Palopo (2019).

pertimbangan kemaslahatan yang apabila keadaan rumah tangga sudah tidak kondusif, bilamana diteruskan akan mendatangkan kemadharatan.¹¹

Perbedaannya adalah, penelitian tersebut membahas mengenai perceraian merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh PA terhadap korban KDRT, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai penerapan undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri sebagai korban KDRT.

3. Skripsi karya Endah Rizki Ekwanto , dari Universitas Islam Indonesia yang berjudul **”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Sleman”**. Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman yang diselesaikan diluar pengadilan dengan berbagai alasan, salah satunya karena tidak tega melihat suami diproses hukum sehingga memilih memaafkan suami dan juga faktor ekonomi yang tidak dapat dijalankan seorang diri. Kemudian pada penelitian tersebut membahas mekanisme dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di luar pengadilan/non penal.¹²

¹¹ Lauhin Mahfudz Kamil, *Efektivitas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di PA Raha Kelas II Sulawesi Tenggara*, UIN Alaudin Makasar, (2017).

¹² Endah Rizki Ekwanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Sleman,” *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2017).

Perbedaan dengan pada penelitian tersebut fokus pembahasannya adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselesaikan secara non penal beserta mekanismenya. Sedangkan pada penelitian ini adalah fokus pembahasannya, mengenai penerapan dari undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang dilakukan oleh polres Pati.

4. Skripsi karya Suryadi, dari Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Manggala)”**. Skripsi ini membahas mengenai penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Terhadap pembantu rumah tangga dengan melakukan studi terhadap para pembantu rumah tangga yang menjadi korban KDRT di Kecamatan Manggala, hasil dari penelitian tersebut dalam penerapannya UU PKDRT belum efektif dikarenakan masih banyaknya permasalahan di dalam penerapannya dan undang-undang tersebut tidak mengatur secara spesifik terhadap para pekerja rumah tangga. Misalnya, undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai berapa lama para pembantu rumah tangga harus bekerja dalam sehari, dan tidak adanya pembahasan mengenai standar gaji yang harus mereka terima di dalam aturan tersebut. Kemudian faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT di Kecamatan Manggala adalah adanya

pola pikir yang konvensional, kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak mereka sebagai pekerja, tidak terbukanya mengenai masalah yang mereka alami serta adanya ketergantungan secara ekonomi.¹³

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek kajiannya. Pada penelitian ini objek kajiannya adalah istri yang menjadi korban KDRT. Sedangkan pada penelitian tersebut yang menjadi objek kajiannya adalah pembantu rumah tangga.

5. Jurnal karya Wenny Juliani dan Aji Wibowo, dari Jurnal Hukum Adigama yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Nonfisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 DI DKI JAKARTA”**. Pada jurnal tersebut membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan non fisik dalam rumah tangga yang sering kali tidak dianggap sebagai kejahatan yang serius. Padahal kekerasan non-fisik juga tetap memerlukan penanganan yang tepat dan memadai. Dan pemberian perlindungan terhadap para korban kekerasan nonfisik belum terlaksana dengan baik, oleh sebab itu para tenaga ahli/tenaga profesional sangat diperlukan dalam melayani dan mengatasi persoalan. Kemudian pembuktian mengenai kasus kdrt non fisik memerlukan waktu yang lama dan melalui prosedur

¹³ Suryadi, “Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Manggala,” *Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar* (2018).

yang lebih sulit, dikarenakan akibat KDRT tidak dapat dilihat oleh kasat mata.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis sangat signifikan dimana pada penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum beserta pelaksanaan perlindungan hukum korban non fisik KDRT sedangkan pada penelitian ini pembahasannya tidak terbatas pada korban non-fisik saja tetapi lebih luas.

6. Jurnal karya Richard Sianturi, Nur Rochaeti, Budhi Wisaksono, dari Dipinegoro Law Journal yang berjudul **“Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang”**. Pada jurnal tersebut meneliti mengenai KDRT yang ditinjau dari aspek kriminologi dilihat dari bentuk dan faktor pendorong terjadinya tindak pidana KDRT seperti, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, dan faktor perilaku. Pada penelitian tersebut membahas mengenai penanggulangan tindak pidana KDRT berdasarkan UU No. 23 Tahun. 2004 Tentang PKDRT di Polrestabes Kota Semarang yaitu dengan menggunakan metode upaya *pre-entif* (seperti; memberikan penyuluhan kepada para pihak yang akan melangsungkan pernikahan agar menumbuhkan kesadaran mengenai makna pernikahan agar terbina keluarga yang harmonis), upaya *prefentif* (seperti; pihak kepolisian saling

¹⁴ Wenny Juliani and Aji Wibowo, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Nonfisik Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Di DKI Jakarta,” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 1265.

berkoordinasi untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat mengenai UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT), dan upaya *Represif* (seperti; melakukan penegakan hukum dengan melakukan penindakan secara langsung berdasarkan adanya laporan KDRT didalam rumah tangga.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajiannya, pada penelitian tersebut membahas mengenai KDRT di Polrestabes Kota Semarang ditinjau dari aspek kriminologi sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 dalam memberikan perlindungan hukum oleh Polres Pati kepada korban KDRT.

F. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁶ Metode merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.¹⁷

¹⁵ Sianturi, Richard. Nur Rochaeti, “Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang.” (Semarang: Univesritas Diponegoro, 2017). Hal. 3

¹⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010). Hal. 24

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). Hal. 5

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Dengan demikian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data terkumpul selanjutnya menuju pada identifikasi masalah sehingga dapat menemukan penyelesaian masalahnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam penelitian hukum dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²⁰ Dalam

¹⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hal. 126

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004). Hal. 134

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). Hal. 33

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus atau disebut dengan penelitian lapangan, dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Penelitian studi kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian menghasilkan ilmu pengetahuan pada kasus khusus, serta memberi gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu.²¹

3. Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) dan data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).²² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer dan sekunder adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya).²³ Adapun dalam penelitian ini, peneliti memperoleh langsung

²¹ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018). Hal. 190-191

²² *Ibid.* Hal. 214

²³ *Ibid.*

di lapangan yaitu pada Kepolisian Resort (Polres) Pati.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain,²⁴ berupa :

1) Bahan Hukum Primer yaitu, bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- e) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

²⁴ *Ibid.* Hal. 215

Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW)

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁵ Dalam penyusunan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah data dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan data-data yang berasal dari Kepolisian Resort (Polres) Pati dan Dinas Sosial Kabupaten Pati.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa komplementer untuk bahan sekunder dan tersier.²⁶ Dalam penyusunan penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, internet dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penulisan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Alat-alat untuk mengumpulkan data tersebut

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

digunakan berdasarkan kebutuhan data yang akan dikumpulkan tergantung pada objek penelitian, ruang lingkup, permasalahan, tujuan dan analisis penelitian hukum yang akan dilakukan. Alat-alat untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut :

a) Teknik Observasi

Teknik observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, serta mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung dan ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.²⁷

b) Teknik wawancara.

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁸

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan tanya jawab sambil

²⁷ *Ibid.* Hal.223

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal. 231

langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.²⁹

c) Teknik studi pustaka/dokumentasi

Teknik studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pengumpulan data dalam studi pustaka/dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penyusunan penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis penelitian dengan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku.³¹ Yang ditekankan pada analisis data ialah analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan mengenai fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.

²⁹ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Hal.226

³⁰ Ibid.

³¹ Burhan Ashofha, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996). Hal. 20

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penyusunan penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yang dapat disebut juga dengan triangulasi sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen, sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Akhirnya akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.³²

G. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar tercapainya tujuan dari penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub bab pembahasan sebagai berikut :

1. Bab I : Dalam bab ini yakni pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

³² Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Hal. 230

2. Bab II : Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum mengenai UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri sebagai korban KDRT.
3. Bab III : Dalam bab ini berisi mengenai implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri sebagai korban KDRT di Polres Pati.
4. Bab IV : Dalam bab ini berisi mengenai analisis implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri sebagai korban KDRT di Polres Pati.
5. Bab V : Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian yaitu bagian penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Permasalahan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mulai menjalar di Indonesia seiring dengan diratifikasinya *Convention on the Elimination of all Discrimination Against Woman* (CEDAW) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.³³ Konvensi ini mewajibkan negara peserta untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang menempatkan perempuan secara setara di depan hukum, dalam ketenagakerjaan, dan dalam haknya sebagai warga negara. Salah satu kewajiban negara adalah pemberdayaan terhadap perempuan, dengan kegiatan yang mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaharuan di bidang politik, ekonomi dan sosial.³⁴

Langkah-langkah khusus yang harus dilakukan oleh negara adalah³⁵ :

1. Menurut Pasal 2 Konvensi CEDAW, wajib :
Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan

³³ Paul Sionlaeloe, *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga* (Kupang: Rumah Perempuan Kupang, 2011). Hal. 21

³⁴ M. Ali Zaidan, *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Yuridis 1, no. 2 (2014): 217–231. Hal. 224

³⁵ Sulistiowati Irianto, ed., *Perempuan & Hukum : Menuju Hukum Yang Berspektif Kesenjangan Dan Keadilan* (Jakarta: Penerbit Obor, 2008). Hal. 109

perundang-undangan, serta realisasinya;

- a. Menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan perempuan yang efektif terhadap tindakan yang diskriminatif;
 - b. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.
2. Konvensi CEDAW menetapkan kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah proaktif di semua bidang, khususnya bidang politik, sosial ekonomi dan budaya serta menciptakan lingkungan serta kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan wanita, sekaligus melakukan tindakan khusus untuk mempercepat persamaan secara nyata (*de facto*) atas perlakuan dan kesempatan bagi wanita dan pria.

CEDAW mengintrodusir adanya 5 (lima) bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender terhadap perempuan, yaitu

:

1. Pembatasan (marginalisasi) terhadap perempuan dalam pengambilan keputusan.

Marginalisasi merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak yang termarginalkan. Akan tetapi, hak tersebut diabaikan dengan berbagai alasan demi

suatu tujuan. Fenomena ini sering terjadi pada masyarakat di negara berkembang.³⁶

2. Subordinasi (kedudukan bawahan) dengan menempatkan perempuan di posisi yang tidak penting.

Subordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. sudah sejak lama terdapat pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Fakta memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak dalam aturan birokrasi yang menempatkan kaum perempuan sebagai subordinasi dari kamu laki-laki.³⁷

3. Adanya *stereotype*, pelabelan bahwa perempuan sebagai warga kelas dua.

Stereotype adalah citra tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga, akan tetapi dapat terjadi di tempat kerja hingga di tingkat pemerintahan dan negara.³⁸

³⁶ Ganes Tegar Derana, *Bentuk Marginalisasi Terhadap Perempuan Dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini*, Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya 2, no. 2 (2016): 166–171. Hal. 168

³⁷ Ariefa Efianingrum, *Pendidikan Dan Pemajuan Perempuan : Menuju Keadilan Gender*, Fondasia 1 No. 9 (2008): 20–35. Hal. 25

³⁸ *Ibid.* Hal. 26

4. *Double burden*, adanya peran ganda pada perempuan dalam peran publik sekaligus peran domestik.

Dalam rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki dan beberapa dilakukan perempuan. Akan tetapi observasi menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan rumah tangga. Sehingga bagi perempuan yang bekerja di tempat kerja juga masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga.³⁹

5. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kata kekerasan merupakan terjemahan dari *violence*, artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.⁴⁰ Dengan kata lain KDRT merupakan suatu serangan terhadap fisik, psikologis, seksual maupun penelantaran didalam lingkup rumah tangga.

Sebagai sebuah konvensi, CEDAW tidak memiliki daya ikat secara normatif dan hanya memiliki daya ikat secara moral saja. Oleh sebab itu, kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Dijelaskan didalam konsideran “menimbang” Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT bahwa :

³⁹ *Ibid.* Hal. 26

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 26

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
3. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
4. Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
5. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang ini diharapkan mampu memberikan perlindungan secara khusus kepada korban, termasuk di dalam adalah perempuan. Akan tetapi, bukan berarti undang-undang ini tidak memperhatikan kelompok laki-laki maupun anak, undang-

undang tersebut tetap menempatkan kedua kelompok tersebut sebagai pihak yang mungkin saja menjadi korban KDRT. Namun kenyataannya perempuanlah yang sering menjadi korban KDRT, terutama kekerasan terhadap istri.

Dicantumkannya ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT merupakan wujud tanggung jawab negara dalam melaksanakan amanat Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Secara sederhana Alinea IV Pembukaan UUD 1945 memberikan 4 (empat) kata kunci yang harus menjadi fungsi negara, yaitu:

1. Melindungi
2. Mensejahterakan
3. Mencerdaskan
4. Mendamaikan kehidupan masyarakat

Dengan kata lain, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PKDRT ini menghendaki adanya jaminan baik dari pemerintah maupun rakyat agar :

1. KDRT dicegah;
2. Pelaku KDRT ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan
3. Korban KDRT terlindungi

Berangkat dari pemikiran tentang KDRT sebagai salah satu kejahatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, maka pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menggariskan bahwa PKDRT dilaksanakan berasaskan :

1. Penghormatan HAM
2. Keadilan dan kesetaraan gender
3. Non diskriminasi, dan
4. Perlindungan korban

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tujuan dari PKDRT adalah :

1. Mencegah segala bentuk KDRT;
2. Melindungi korban KDRT;
3. Menindak pelaku KDRT;
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kehadiran Undang-Undang PKDRT, tidak saja melihat rumah tangga sebagai relasi antara suami-istri semata, namun memperluas relasi tersebut. Menurut pasal 2 Undang-Undang PKDRT pertama-tama memberikan batasan lingkup rumah tangga pada konsep keluarga inti. Artinya, sebuah rumah tangga terbentuk dari suami, istri anak. Untuk konsep keluarga inti, pendekatan domisili tidak berlaku. Kalaupun mereka tidak menetap dalam satu rumah, namun masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka konsep rumah tangga mencakup mereka. Selanjutnya Undang-undang PKDRT memperluas lingkup rumah tangga menjadi keluarga luas. Artinya, sebuah rumah tangga tidak saja meliputi keluarga inti saja, tetapi juga meliputi orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena :

1. Hubungan darah;

2. Perkawinan;
3. Persusuan;
4. Pengasuhan, dan
5. Perwalian.

Undang-undang PKDRT juga memasukkan pembantu rumah tangga ke dalam lingkup rumah tangga, syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Pembantu rumah tangga tersebut tinggal menetap dalam rumah, dan
2. Sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Oleh karena itu, undang-undang PKDRT diharapkan dapat menjadi suatu perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keharmonisan serta keutuhan keluarga. Agar tujuan yang ingin dicapai dari undang-undang ini yaitu meminimalisir tindak pidana KDRT dapat terwujud dengan posisi yang sederajat diantara sesama anggota keluarga.⁴¹

⁴¹ Elias Zadrach Leasa, *Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sasi 24, no. 2 (2019): 168. Hal. 170

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Eksistensi hukum didalam masyarakat adalah untuk untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan antara satu sama lain. Oleh sebab itu, hukum harus dapat mengintegrasikan sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian tentang hukum merupakan hal utama yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum membahas mengenai perlindungan hukum itu sendiri, karena pengertian tentang hukum merupakan suatu dasar. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut ahli hukum, antara lain:

- a) Menurut Immanuel Kant, bahwa : “Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan”.⁴²
- b) Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, bahwa : “Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib,

⁴² Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). Hal.22

pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.⁴³

- c) Menurut M.H. Tirtaatmidjaja, S.H, bahwa : “Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”.⁴⁴

Menurut kamus hukum, pengertian hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.⁴⁵

Sedangkan secara kebahasaan, kata perlindungan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Sedangkan pengertian perlindungan dalam KBBI dapat disamakan

⁴³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Hal.38

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999). Hal. 49

dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi.⁴⁶

Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu dapat berupa kepentingan, barang ataupun benda. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayomanyang diberikan kepada seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan kepada warganegaranya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut KBBI Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi.⁴⁷ Sedangkan hukum adalah peraturan resmi yang mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, untuk mengatur pergaulan masyarakat, kaidah ketentuan mengenai peristiwa tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vonis.⁴⁸

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “[Https://Kbbi.Web.Id/Proteksi](https://Kbbi.Web.Id/Proteksi),” accessed February 27, 2022, <https://kbbi.web.id/proteksi>.

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “[Https://Kbbi.Web.Id/Perlindungan](https://Kbbi.Web.Id/Perlindungan),” accessed January 27, 2022, <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “[Https://Kbbi.Web.Id/Hukum](https://Kbbi.Web.Id/Hukum),” accessed February 27, 2022, <https://kbbi.web.id/hukum>.

Dengan demikian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.

Adapun beberapa pendapat menurut para ahli tentang perlindungan hukum, sebagai berikut :

- a) Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁹
- b) Menurut Philipus M. Hadjon prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003). Hal. 121

perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan serta peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.⁵⁰

- c) Menurut Setiono definisi perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵¹
- d) Menurut simanjuntak, seperti yang dikutip oleh Tasum dan Rani Apriani dalam bukunya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dikatakan bahwa perlindungan hukum disimpulkan sebagai usaha pemerintah untuk menanggung kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada rakyatnya supaya hak-haknya seseorang warga negara tidak dilanggar, serta apabila tidak mematuhi maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁵⁰ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987). Hal. 38

⁵¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004). Hal. 3

Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut⁵² :

a) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya

Bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara peraturan, bukan negara undang-undang. Maka dari itu Presiden mengamanatkan agar segala aturan yang dikeluarkan pemerintah sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional. Masyarakat berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari pemerintahan.

b) Adanya jaminan kepastian hukum

Bahwa setiap warga negara republik indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945).

c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara

Hak-hak warga negara (*citizen's right*) yang diatur negara meliputi : hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan

⁵² Tasum dan Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019). Hal. 80

pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintahan.

- d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melanggarnya

Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dan nyata dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajiban untuk memaksakan ditaatinya hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menjadi suatu konsep yang universal dari negara hukum, seperti di Negara Indonesia ini. Suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum pada dasarnya perlindungan hukum tersebut terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁵³

- a) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai pencegahan, maksudnya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif

⁵³ *Ibid.* Hal. 81

pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat pada peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

b) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah uncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Menurut pendapat Philipus M. Hardjon mengatakan bahwa ada 2 macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif (perlindungan hukum yang mencegah terjadinya sengketa) dan hukum represif (perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa).⁵⁴

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan

Perlindungan hukum juga salah satunya diberikan kepada korban kejahatan sebagai upaya penyeimbang

⁵⁴ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Hal. 2

kondisi korban yang mengalami gangguan akibat kejahatan, seperti yang dikemukakan oleh Muladi, bahwa⁵⁵ :

- a) Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti : kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tadi.
- b) Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.
- c) Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu

⁵⁵ La Jamaa, *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cita Hukum 2, no. 2 (2014). Hal. 252

penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang membutuhkan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, maupun hukum pidana formiil. Adapun asas-asas hukum yang dimaksud adalah⁵⁶ :

a) Asas manfaat

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil ataupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemaslahatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

b) Asas keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak, karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan kepada pelaku kejahatan.

⁵⁶ *Ibid.* Hal. 254

c) Asas keseimbangan

Tujuan hukum, disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

d) Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Namun dalam realitasnya korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda sebab tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana untuk terwujudnya sebuah kepastian hukum. Korban menderita karena diharuskan mengemukakan kembali, mengingat bahkan mengulangi (rekonstruksi) kejahatan yang pernah dialaminya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. Keberpihakan hukum terhadap

korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa, terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan hak istimewa kepada tersangka atau terdakwa dibandingkan korban.⁵⁷

4. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT

Pada tanggal 20 Desember 1993, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah menetapkan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang menegaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan juga menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan haruslah dipandang sebagai akibat relasi sosial antara negara dan masyarakat, maupun hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang tindih. Kekerasan terhadap perempuan terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan seksual dan psikologis. Batasan yang digariskan lebih luas daripada yang telah ditentukan oleh KUHP yang hanya meliputi kekerasan fisik saja yakni membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Kehadiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memperluas pengertian KDRT sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagaimana dirumuskan

⁵⁷ *Ibid.*

dalam pasal 5 yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi.⁵⁸

Didalam Undang-Undang tersebut juga menegaskan bahwa korban KDRT yang kebanyakan ialah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pengertian perlindungan menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman terhadap perempuan. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban sangatlah penting, karena korban merupakan orang yang paling dirugikan terhadap tindak pidana kekerasan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 20014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, bahwa

⁵⁸ M. Ali Zaidan, "Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana." n Hal.228

perlindungan terhadap perempuan sebagai korban berasaskan :

- a) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b) Rasa aman;
- c) Keadilan;
- d) Tidak diskriminatif;
- e) Kepastian hukum.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT sudah diatur didalam pasal 16 sampai dengan pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, sebagai berikut :

- a) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b) Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping,

dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

- c) Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.
- d) Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- e) Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :
 - 1) Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban
 - 2) KDRT adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
 - 3) Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban
- f) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :
 - 1) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - 2) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum i* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki

kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti;

3) Dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

g) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :

1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman kepada korban;

2) Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

3) Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif;

4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban;

5) Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

h) Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :

- 1) Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
 - 2) Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan KDRT yang dialaminya;
 - 3) Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
 - 4) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban
- i) Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.
 - j) Dalam memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :
 - 1) Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - 2) Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk

secara lengkap memaparkan KDRT yang dialaminya;atau

- 3) Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
- k) Korban berhak melaporkan secara langsung KDRT kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan KDRT kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- l) Apabila korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m) Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.
- n) Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

- 1) Korban atau keluarga korban;
 - 2) Teman korban;
 - 3) Kepolisian;
 - 4) Relawan pendamping; atau
 - 5) Pembimbing rohani
- o) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan dan tulisan. Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.
- p) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :
- 1) Menetapkan suatu kondisi khusus; kondisi khusus yang dimaksud adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau menintimidasi korban;
 - 2) Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

- 3) Pertimbangan dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara KDRT
- q) Perintah perlindungan dapat dibatalkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Akan tetapi, permohonan perpanjangan perintah perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
 - r) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. Dalam memberikan tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
 - s) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
 - t) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah

perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Penangkapan dan penahanan wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan.

- u) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. Penangkapan dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- v) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan. Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.
- w) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka

pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari. Penahanan disertai surat penahanan.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pasal diatas sudah sangat jelas arah yang ingin dicapai oleh Undang-undang PKDRT. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan adanya Undang-Undang PKDRT adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT, khususnya terhadap perempuan.

C. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia dan telah menjadi perhatian umum. Dalam mempelajari masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga perlu batasan yang jelas tentang terminologi kekerasan itu sendiri. Pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik

atau barang orang lain; paksaan.⁵⁹ Kata kekerasan merupakan padanan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *violence*. *Violence* diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik belaka.⁶⁰

Sedangkan KDRT menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT memberikan definisi KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga pada Pasal 2 ayat 1 Undang-undang PKDRT menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat/anak tiri)
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau

⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “<https://kbbi.kata.web.id/kekerasan/>,” accessed March 12, 2022, <https://kbbi.kata.web.id/kekerasan/>.

⁶⁰ Mansour Faqih, *Perkosaan Dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*, ed. Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (Yogyakarta: PKBI, 1997). Hal. 7

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Secara umum, tindak KDRT adalah melakukan kontrol dan kekuasaan (personal power) dengan kekuasaan atas orang lain (power over other), kekerasan dan pemaksaan yang meliputi tindakan seksual, psikologis, dan ekonomi serta dilakukan oleh seorang individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan yang intim.⁶¹

Cycle of Violence atau siklus KDRT menurut Walker dan Gelles, umumnya melalui tiga fase, antara lain sebagai berikut:

- a. Fase tegang/ketegangan yang meningkat
Pada fase ini, pelaku mulai membuat insiden kecil, atau kekerasan lisan seperti memaki, mengancam, dan kekerasan-kekerasan fisik kecil-kecilan. Karena sering muncul ketegangan, korban mencoba menenangkan pelaku dengan cara apapun yang menurutnya akan membawa hasil. Jika tidak berhasil, korban memiliki perasaan takut dan akan menarik diri. Sangat mungkin ketegangan antara korban dan pelaku mulai bertambah.

⁶¹ Hardani et al., *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Hal. 11

b. Fase akut/penganiayaan

Pada fase ini, ketegangan yang telah meningkat dapat meledak menjadi tindak penganiayaan. Pelaku hilang kendali atas perbuatannya. Dalam konteks ini pelaku bermaksud memberikan pelajaran terhadap korban. bentuk penganiayaan bervariasi mulai dari tamparan, pukulan, tendangan, dorongan, cekikan, bahkan seringkali penyerangan dengan menggunakan senjata baik tumpul maupun tajam. Penganiayaan akan berhenti jika korban memutuskan pergi dari rumah, masuk rumah sakit, atau pelaku menyadari kesalahannya.

c. Keadaan tenang/bulan madu semu

Setelah terjadinya penganiayaan, terkadang pelaku menyadari perilakunya dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas. Pada umumnya pelaku akan meminta maaf dan berjanji kepada korban untuk tidak mengulangi perbuatannya.⁶²

Ada beberapa hal yang membuat korban tetap memilih untuk tinggal bersama pasangannya yang suka melakukan kekerasan, diantaranya adalah:

⁶² *Ibid.* Hal. 12-13

- a. Korban mencintai pasangannya, sehingga apapun yang terjadi, korban akan tetap menerima pelaku dengan ikhlas dan lapang dada;
- b. Korban bergantung secara finansial kepada pelaku karena melarangnya bekerja;
- c. Korban tidak punya tempat tinggal untuk dituju karena biasanya pelaku melarang korban memiliki hubungan dekat dengan orang lain;
- d. Korban khawatir atas keselamatan dirinya dan/atau anaknya;
- e. Adanya kepercayaan atau agamanya melarang perceraian;
- f. Korban tinggal dilingkungan yang bisa disebut permisif terhadap kekerasan terhadap wanita.⁶³

2. Bentuk-Bentuk Dan Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam, antara lain:

⁶³ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT* (Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015). Hal. 3

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.⁶⁴

Kekerasan fisik ada 2 (dua) bentuk, antara lain:

- 1) Kekerasan fisik yang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu kecuali anggota tubuh pelaku seperti meninju, memukul, menampar, mendorong sampai jatuh, mengikat korban sampai tidak mampu melawan dan bentuk serangan fisik lainnya.
- 2) Kekerasan fisik yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa pisau, api, rokok, batangan besi, kayu, batu bata, perangkat rumah tangga dan lain sebagainya.⁶⁵

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat

⁶⁴ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, n.d.

⁶⁵ Oktir Nebi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” 3, no. 1 (2020): 151–156. Hal. 39

pada seseorang.⁶⁶ Kekerasan psikis/emosional (*emotional abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam kehidupan pasangannya atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya, menanamkan perasaan takut melalui intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan orang tua anak atau saudara dan sebagainya.⁶⁷

Bentuk-bentuk kekerasan psikis adalah sebagai berikut :

- 1) Kekerasan psikis berat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi; tindakan dan/atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan/atau ancaman kekerasan

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶⁷ Kurnia Muhajarah, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosio-Budaya, Hukum Dan Agama," *Sawwa* 11, no. 2 (2016): 127–146. Hal 131

fisik, seksual dan ekonomi yang masing-masing dapat mengakibatkan penderitaan.

- 2) Kekerasan psikis ringan berupa gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun, gangguan stress pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis), depresi berat atau destruksi diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti *skizofrenia* dan/atau bentuk psikotik lainnya.⁶⁸

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam

⁶⁸ Hairul Hudaya, “Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis),” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 16, no. 1 (2018): 53. Hal. 55

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁶⁹

Kekerasan seksual menggambarkan serangkaian aktivitas seksual yang sifatnya dipaksakan atau dilakukan tanpa persetujuan. Aktivitas tersebut termasuk di antaranya kontak seksual (misalnya; cumbuan dan ciuman), pemaksaan seksual secara verbal, percobaan maupun pemerkosaan lengkap. Definisi hukum dari aksi perkosaan bervariasi, namun demikian pada umumnya aksi tersebut didefinisikan sebagai penetrasi vagina atau anus (oleh penis, bagian tubuh lainnya, atau benda) dan seks oral yang diperoleh dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau ketika korban dalam keadaan tidak mampu/tidak sadarkan diri.⁷⁰

d. Penelantaran dalam lingkup rumah tangga

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

⁶⁹ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

⁷⁰ Vinita Susanti Ariani Hasanah Soejoeti, *Memahami Kekerasan Seksual Dalam Menara Gading Di Indonesia Dalam Kajian Sosiologis*, Community : Pengawas Dinamika Sosial 6, no. 2 (2020): 207. Hal. 209

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- 2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁷¹

Bentuk-bentuk dari penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut⁷²:

- 1) Tidak memberikan kehidupan.
Tidak memberikan kehidupan diartikan sebagai tidak memberikan nafkah. Nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari. Dalam hal ini nafkah adalah nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
- 2) Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan terhadap keluarga.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁷² Anton Aulawi, "Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 1, no. 1 (2018): 48–61. Hal. 52-54

Kualifikasi kewajiban memberikan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PKDRT adalah kewajiban memberikan perawatan kepada keluarga seperti kewajiban orang tua merawat anaknya yang sedang sakit, begitupun sebaliknya. Sedangkan dalam memberikan pemeliharaan juga merupakan tanggung jawab keluarga, karena pada umumnya orang tidak dapat memelihara dirinya sendiri.

- 3) Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja (kekerasan ekonomi). Kekerasan ekonomi terbagi kedalam kekerasan ekonomi berat dan kekerasan ekonomi ringan. Kekerasan ekonomi berat misalnya; memaksa korban bekerja, melarang korban bekerja namun tidak memenuhi hak dan menelantarkannya, mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan memanipulasi harta korban. sedangkan kekerasan ekonomi berat yaitu tindakan

yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdayasecara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Sanksi pidana bagi pelaku KDRT diatur didalam BAB VIII Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, dimana didalam ketentuan pidana tersebut dibedakan berdasarkan bentuk KDRT yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Apabila korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dan apabila dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata

pencapaian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Kekerasan psikis

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencapaian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

c. Kekerasan seksual

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau paling denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memaksa maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas

juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Apabila perbuatannya mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4(empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Penelantaran keluarga

Apabila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga maka dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Selain pidana dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan

waktu tertentu , maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; dan

- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan tertentu.

3. KDRT Dalam Perspektif Hukum Islam

Istilah KDRT di dalam agama Islam tidak diterangkan secara khusus. Akan tetapi Islam melarang tegas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al-qur'an dan hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' [4] : 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Q.S An-Nisa' [4] : 19)

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah SAW menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan, begitupun sebaliknya.

4. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan segala bentuknya termasuk ke dalam pengertian kejahatan. Oleh karena itu, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT dapat mencari jawabannya didalam Teori kriminologi, yaitu sebuah ilmu yang memfokuskan kajiannya mengenai masalah kejahatan. Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan atau pengetahuan. Menurut E.H Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.⁷³

Penyebab terjadinya kejahatan menurut teori Kriminologi.⁷⁴

⁷³ Prisilla Viviane Merung, "Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia," *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (2016): 397. Hal. 5

⁷⁴ Muhammad Irfan, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di

a) Teori Psikogenesis (Psikogenesis dan Psikiatris)

Teori ini menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan, antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi, dan motifasi seseorang.

b) Teori Biologis

Teori mengemukakan batasan tentang penyebab terjadinya kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang muncul karena faktor psikologis dan jasmaniah seseorang. Dalam teori ini muncul dalil yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk berbuat jahat diturunkan oleh keluarga dalam hal ini orang tua(kejahatan warisan biologis).

c) Teori Sosiogenesis

Teori ini menekankan pada tingkah laku menyimpang seseorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi oleh struktur sosial. Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi struktur lembaga dan peranan sosial terhadap setiap individu di tengah masyarakat, di tengah kelompoknya.

d) Teori Subkultur

Teori ini ditentukan oleh faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan seperti lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh, lingkungan ekonomi, lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential associatioan*).

Selanjutnya penyebab kekerasan menurut Teori Feminis oleh Johan Galtung, Galtung mengklaim bahwa patriarki sebagai kekerasan langsung, struktural dan kultural atau yang dikenal dengan segitiga kekerasan. Kekerasan langsung bisa terlihat secara nyata demikian dengan pelakunya. Kekerasan struktural melukai kebutuhan dasar manusia, tetapi tidak ada pelaku langsung yang bisa dimintai tanggung jawabnya, sementara kekerasan kultural adalah legitimasi atas kekerasan langsung maupun kekerasan struktural secara budaya.⁷⁵

Patriarki membuat dikotomi antara peran publik dan privat, produktif dan reproduktif, yang membentuk relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Persoalan penindasan perempuan didasarkan atas hubungan kekuasaan dimana ada

⁷⁵ Linda Dwi Eriyanti, *Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme*, Jurnal Hubungan Internasional 6, no. 1 (2017). Hal.2

kecendrungan laki-laki untuk mengontrol perempuan. Kegiatan laki-laki dilegitimasi oleh instuisu masyarakat yang patriarkis.⁷⁶

D. Hak-hak korban tindak pidana KDRT

1. Hak Korban Tindak Pidana

Secara harfiah korban merupakan terjemahan dari *victim*, yang berasal dari kata *victimology*. Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya.⁷⁷ Korban adalah orang yang menderita karena kejahatan, perbuatan melawan hukum, dan kesalahan lainnya. Definisi korban menurut Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Oleh karena itu, guna mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana, Pasal 5

⁷⁶ *Ibid.* Hal. 4

⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “<https://kbbi.web.id/Korban>,” accessed March 21, 2022, <https://kbbi.web.id/korban>.

Undang-Undang PSK memberikan hak-hak kepada korban agar mendapatkan:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- j. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam pasal 6 Undang-Undang PSK juga mengatur bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

yang berat, selain berhak atas hak-hak tersebut di atas, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir secara langsung di pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui media elektronik. Korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.⁷⁸

2. Hak Istri Sebagai Korban KDRT

Definisi Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi

⁷⁸ Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, Masalah-Masalah Hukum 43, no. 4 (2014): 553–559. Hal. 556

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hubungan KDRT dengan HAM tampak dari berbagai pernyataan, antara lain:

- a. Bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari perempuan
- b. Menghambat perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial
- c. Mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik.⁷⁹

Kasus KDRT sering ditoleransi khususnya oleh perempuan sebagai korban tindak pidana KDRT dan pada saat yang sama mereka telah mengesampingkan hak-hak dan otonomi mereka sebagai individu demi keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak.⁸⁰

Ketidakmengertian akan bentuk-bentuk KDRT sering membuat para istri tidak mengerti apa saja haknya dalam rumah tangga. Padahal sebagai manusia, hak istri dan suami itu setara, seperti yang tertuang dalam Undang-

⁷⁹ A. Reni Widyastuti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Masalah-Masalah Hukum 40, no. 1 (2011): 80–85. Hal. 83

⁸⁰ *Ibid.* Hal 85

Undang No. 7 Tahun 1982 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang berisi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang. Adapun hak perempuan yang terkait langsung dengan perannya sebagai istri adalah sebagai berikut:⁸¹

- a. Hak untuk menentukan jarak kelahiran anak dan kehamilan
- b. Hak menentukan kewarganegaraan anaknya
- c. Hak yang menyangkut harta
- d. Hak untuk mengajukan perceraian
- e. Hak untuk mendidik dan memelihara anak
- f. Hak untuk mengetahui penghasilan suami

Sedangkan pengaturan mengenai hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar, seperti halnya hak-hak korban tindak pidana KDRT yang secara spesifik diatur didalam Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan:
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

⁸¹ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*. Hal. 4

- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

BAB III
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004
TENTANG PKDRT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP HAK ISTRI SEBAGAI KORBAN KDRT DI
POLRES PATI

A. Profil Kepolisian Resor Pati

Kepolisian Resor Pati atau yang bisa disingkat Polres Pati merupakan pelaksanaan tugas Polri di wilayah Kabupaten Pati. Menurut Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor definisi Polres ialah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang berada di daerah Kabupaten/Kota. Polres berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam berjalannya instansi ini, Polres Pati dipimpin oleh seorang Perwira Menengah Polri yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh Wakil Kepala Polres berpangkat Komisaris Polisi.⁸²

Ada beberapa jenis layanan yang tersedia di Polres Pati, misalnya layanan pengaduan masyarakat (laporan Polisi dan

⁸² Website Resmi Kepolisian Resor Pati, “*Sejarah Singkat Polres*,” last modified 2021, accessed April 19, 2022, <http://polrespati.com/en/sejarah-singkat-polres>.

Laporan kehilangan), SIM, SKCK, SP2HP, Ijin keramaian, pengawalan, dan pengaduan komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri. Sedangkan satuan Fungsi yang berada dibawah naungan Polres Pati antara lain:⁸³

- Satuan Reserse Kriminal
- Satuan lalu lintas
- Satuan reserse narkoba
- Satuan intelkam
- Satuan binmas
- Sie humas
- Sie propam
- Sie pengawasan dan SPKT

Kepolisian Resor Pati berlokasi di Jalan. A. Yani No. 1, Ngarus, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112. Telepon. (0295)381610.

Wilayah Yuridiksi Polres Pati meliputi seluruh Kabupaten Pati seluas 1.503,68 Km². Letak astronomis Kabupaten Pati berada di antara 6^o25`-7^o00` lintang selatan dan antara 100^o50`-111^o15` bujur timur. Adapun batas wilayah Polres Pati adalah sebagai berikut:⁸⁴

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pati, "Profil Kabupaten Pati," last modified 2009, accessed April 19, 2022, <https://patikab.go.id/v2/id/2009/09/07/sekilas-pati/>.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara

Dalam mempermudah pembangunan dan perkembangan Kabupaten Pati dibagi menjadi 21 Kecamatan dan 401 Desa yaitu sebagai berikut:⁸⁵

- Wilayah Kecamatan Batangan dari 18 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Cluwak dari 13 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Dukuhseti dari 12 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Gabus dari 24 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Gembong dari 11 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Gunung Wungkal dari 15 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Jaken dari 21 Desa, 0 Kelurahan

⁸⁵ Sekitar Pantura.com, “Daftar Nama Desa Dan Kecamatan Serta Kode Pos Yang Ada Di Kabupaten Pati,” last modified 2020, accessed April 19, 2022, <https://www.sekitarpantura.com/2020/04/daftar-nama-desa-dan-kecamatan-serta.html>.

- Wilayah Kecamatan Jakenan dari 23 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Juwana dari 29 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Kayen dari 17 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Margorejo dari 18 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Margoyosos dari 22 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Pati dari 24 Desa, 5 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Pucakwangi dari 20 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Sukolilo dari 16 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Tambakromo dari 18 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Tayu dari 21 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Tlogowungu dari 15 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Trangkil dari 16 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Wedarijaksa 18 Desa, 0 Kelurahan
- Wilayah Kecamatan Winong dari 30 Desa, 0 Kelurahan

a. Visi dan Misi Polres Pati⁸⁶

1) Visi

“Terwujudnya wilayah Kabupaten Pati yang aman dan tertib.”

2) Misi

- a) Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat
- b) Menjamin keamanan dan terpeliharanya masyarakat di seluruh wilayah Pati
- c) Menegakkan hukum secara berkeadilan
- d) Modernisasi pelayanan Polres Pati

b. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Resor Pati⁸⁷

1) Tugas

Polres Pati bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres Pati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Polres Pati menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

⁸⁶ website Resmi Kepolisian Resor Pati, “*Sejarah Singkat Polres.*”

⁸⁷ *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (2010).*

- a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d) Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjadinya

hubungan antara Polri dan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.

- e) Pelaksanaan fungsi sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
- f) Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g) Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Pati

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Kepolisian Resor Pati



(Sumber : Kepolisian Resor Pati)

B. Gambaran Umum Unit PPA Polres Pati

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pati berdiri pada tahun 2007 dan merupakan bagian dari Satreskrim (Satuan Reskriminal) yang merupakan salah satu satuan fungsi yang berada di Kepolisian Resor Pati. Satuan Reskrim Kepolisian Resor Pati merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah

KaPolres Pati. Satreskrim Polres Pati memiliki visi “Terselenggaranya pelayanan prima dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Satreskrim Polres Pati” dan memiliki misi “Mewujudkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan Polri dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan”.⁸⁸

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.⁸⁹

Dalam melaksanakan tugas, Satreskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁹⁰

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁸⁸ Website Resmi Polres Pati, “Visi, Misi, Motto Dan Janji Pelayanan Satreskrim Polres Pati,” last modified 2021, accessed April 20, 2022, <http://polrespati.com/id/2-visi-misi-motto-dan-janji-pelayanan-sat-reskrim-polres-pati>.

⁸⁹ *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010*. Hal. 18


⁹⁰ *Ibid.* Hal. 18-19

- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- f. Pembinaan koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana, ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Satreskrim dipimpin oleh Kasatreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Dan dalam menjalankan tugasnya, ia di bantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasatreskrim).

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Satreskrim Kepolisian Resor Pati



(Sumber : Bamin Satreskrim Polres Pati)

Pada Pasal 46 Perkap No 23 Tahun 2010 Satreskrim dalam melaksanakan tugas di bantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinspnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan:

- c. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; dan
- d. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres Pati, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan salah satu unsur pelaksana utama dalam organisasi Satuan reskrim Kepolisian Resor Pati. Dalam melaksanakan tugas, Unit PPA Polres Pati melakukan penanganan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.⁹¹ Di dalam melaksanakan tugas di atas, unit PPA Polres Pati memiliki beberapa personil yaitu sebagai berikut:

⁹¹ Website Resmi Kepolisian Resor Pati, “15. Unit IV PPA,” last modified 2021, accessed June 16, 2022, <https://polrespati.com/en/15-unit-iv-ppa>.

Tabel 3.1

Daftar Personil Unit PPA Polres Pati

No.	Nama	Pangkat	Jabatan
1.	Iswantoro, S.H.	Ipda	Kanit
2.	Siswarto	Bripka	Banit
3.	Andhika Galih S, S.H.	Bripka	Banit
4.	Tomy Haritanto	Bripka	Banit
5.	Imelda Dewi Safitri, S.H.	Briptu	Banit
6.	Khabibatus Solikhah, S.H.	Briptu	Banit
7.	Ahmad Ananda Setia	Bripda	Banit
8.	Qory Baskoro	Bripda	Banit
9.	Abdul Rosid, S.H.	Bripka	Banit

(Sumber : Bamin Unit PPA Polres Pati)

Unit PPA Polres Pati dipimpin oleh Kanit PPA atau kepala unit PPA. Kanit PPA Polres Pati dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Bintara Unit PPA atau disebut Banit Unit PPA. Menurut Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H slaku anggota Banit Unit PPA Polres Pati, dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara bersama-sama antar personil, tidak ada perincian mengenai

pembagian peran secara khusus di setiap anggota personil Unit PPA Polres Pati.⁹²

Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, seperti perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun kekerasan dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.⁹³

C. Langkah-langkah Polres Pati dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Sebagai Korban KDRT

Langkah-langkah Unit PPA Polres Pati dalam melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang mengamanatkan perlindungan hukum terhadap hak istri sebagai korban KDRT diwujudkan dengan:

1. Menerima Aduan KDRT

Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan. Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan

⁹² Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H. tanggal 15 Juni 2022

⁹³ Unit Pelayanan et al., *Peraturan Kapolri No. Pol : 10 Tahun 2007* (2007).

bahwa tindak pidana ini hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan.⁹⁴

Menurut Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H selaku anggota Banit Unit PPA Polres Pati korban KDRT dalam hal ini membuat laporan pengaduan ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Pati. SPKT bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/ pertolongan kepolisian. Penerimaan aduan tersebut melalui konsultasi terlebih dahulu antara petugas SPKT dengan korban kekerasan. Apabila kasusnya KDRT maka akan dilayani oleh anggota Satreskrim yang berjaga disana. Selanjutnya, apabila dugaan unsur pidananya sudah terpenuhi maka petugas mengarahkan ke Unit PPA agar dapat diproses perkaranya. Dalam pelaksanaannya seharusnya Unit PPA Polres Pati memiliki RPK (Ruang Pelayanan Khusus). Definisi Ruang Pelayanan Khusus (RPK) menurut Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2008 adalah ruangan yang aman dan nyaman yang diperuntukkan khusus bagi saksi dan/ korban tindak pidana, khususnya korban perempuan dan anak agar korban dapat melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian dengan aman dan nyaman yang dalam pelayanannya penuh pengertian serta profesional. Namun demikian, dalam pengamatan penulis Unit PPA Polres Pati

⁹⁴ wempi Jh. Kumendong, *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan 1* Oleh: Wempi Jh. Kumendong 2 23, no. 9 (2017): 53–62.

belum memiliki Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi perempuan dan anak yang representatif karena korban akan diarahkan ke ruang kepala unit PPA Polres Pati yang dijadikan sebagai Ruang Pelayanan Khusus sementara.⁹⁵

2. Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan

Penyelidikan dilakukan untuk menentukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu bisa ditingkatkan ke penyidikan.⁹⁶ Sebelum melakukan penyelidikan, kepolisian menyiapkan administrasi penyelidikan terlebih dahulu untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyelidikan. Dalam melakukan penyelidikan Unit PPA Polres Pati melakukan klarifikasi/interogasi terhadap korban KDRT. Selanjutnya kepolisian melakukan pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang akan menjadi titik terang atau petunjuk dalam mengungkap pelaku tindak pidana. Kemudian korban diminta untuk menunjukkan bukti permulaan terkait kekerasan yang dialaminya. Unit PPA Polres Pati pada saat mengumpulkan bukti kasus KDRT mengelompokkan berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami korban. Umumnya bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban di Unit PPA Polres Pati adalah penelantaran ekonomi dan kekerasan fisik.

⁹⁵ Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H. tanggal 15 Juni 2022

⁹⁶ Tribatanews, "Perbedaan Penyelidikan Dan Penyidikan," last modified 2018, accessed May 20, 2022, <http://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/30/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan/>.

Menurut pendapat Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H pada saat dilakukan wawancara mengatakan, “Kebanyakan laporan yang kami terima dari para istri korban KDRT penelantaran ekonomi dan fisik. Akan tetapi biasanya selain menerima kekerasan fisik para korban juga menerima kekerasan psikis seperti makian, hinaan dsb.”⁹⁷

Apabila korban mengalami kekerasan fisik maka kepolisian mengarahkan korban untuk melakukan *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* diberikan secara gratis atau tidak dikenai biaya apabila korban melakukannya di Rumah Sakit Umum Daerah. Sebelum melakukan visum, korban meminta surat pengantar *Visum et Repertum* dari Polres terlebih dahulu. Kemudian kepolisian membuat surat pengantar untuk *Visum et Repertum*. Setelah itu kepolisian mengirim surat ke Rumah Sakit tersebut untuk meminta hasil *Visum et Repertum*. Seperti yang dikatakan Ipda Iswanto, S.H. pada saat dilakukan wawancara menambahkan bahwa:

Biasanya, setelah mengalami kekerasan istri periksa di Puskesmas, kemudian ia melapor ke Polres tentang KDRT yang dialaminya, dari Kepolisian bertanya apakah dia sudah visum. Jika sudah, kami hanya bersurat kesana untuk meminta hasil visumnya. Namun, apabila belum melakukan *Visum et Repertum* maka kami akan antar ke Rumah Sakit terdekat

⁹⁷ Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H. tanggal 21 April 2022.

*sesuai permintaan korban, yang nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti.*⁹⁸

Selanjutnya barang bukti untuk korban kekerasan psikis adalah hasil pemeriksaan psikolog, dalam hal ini Unit PPA Polres Pati bekerjasama dengan Psikolog Forensik RSUD Soewondo Pati yaitu Ibu Siti Fathurrohmah. Seperti yang diungkapkan oleh Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H pada saat dilakukan wawancara mengatakan bahwa:

*Dalam memberikan perlindungan, kami memeriksakan ke psikolog. Begitupun barang bukti penyidikan, yang diberikan adalah hasil pemeriksaan di psikolog, akan tetapi proses nya memakan waktu cukup lama karena tekanan yang dialami korban memerlukan kehati-hatian dalam mengukur tingkat tekanannya.*⁹⁹

Barang bukti penyelidikan korban penelantaran keluarga adalah tidak memberikan nafkah sepeserpun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H memberikan pendapat pada saat dilakukan wawancara, bahwa:

⁹⁸ Wawancara dengan Ipda Iswanto, S.H. tanggal 21 April 2022

⁹⁹ Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H. tanggal 21 April 2022

Bukti penelantaran ekonomi dapat berupa tenggang waktu masa dia menikah sampai meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Misalnya, suami meninggalkan istri berbulan-bulan dan perginya tanpa berpamitan serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin maka itu termasuk penelantaran. Dapat diketahui bahwasannya tidak memberikan nafkah lahir batin bisa lewat keluarga, tetangga atau orang terdekatnya.¹⁰⁰

Seluruh jenis laporan kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kepolisian Resor Pati adalah kekerasan terhadap istri. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Kanit unit PPA Polres Pati Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H pada saat dilakukan wawancara mengatakan, “Laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pati angkanya cukup besar, dan seluruh laporan KDRT adalah kekerasan terhadap istri oleh suaminya sendiri. Untuk laporan KDRT selain kekerasan suami terhadap istri tidak ada”¹⁰¹

Tabel 3.2

Jumlah Laporan Kepolisian Unit PPA Polres Pati tahun 2019

No.	Tanggal Laporan	Bentuk KDRT	Penyelesaian KDRT di Polres			
			Lidik	Sidik	Restorative Justice	P21
1.	5 Januari	Fisik	✓			

¹⁰⁰ Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H. tanggal 21 April 2022

¹⁰¹ Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H. tanggal 21 April 2022.

	2019					
2.	11 Februari 2019	Fisik	✓			
3.	15 Februari 2019	Fisik				✓
4.	4 April 2019	Fisik	✓			
5.	5 April 2019	Penelantaran	✓			
6.	8 April 2019	Penelantaran				✓
7.	22 April 2019	Fisik				✓
8.	18 Juni 2019	Fisik				✓
9.	8 Juli 2019	Penelantaran				✓
10.	24 Juli 2019	Penelantaran	✓			
11.	1 Agustus 2019	Fisik	✓			
12.	2 Agustus	Fisik				✓

	2019					
13.	5 Agustus 2019	Fisik	✓			
14.	30 Agustus 2019	Fisik				✓
15.	16 Oktober 2019	Fisik	✓			
16.	5 Novembe r 2019	Penelantaran	✓			
17.	18 Novembe r2019	Penelantaran				✓
18.	29 Desember 2019	Fisik		✓		

(Sumber : Unit PPA Polres Pati)

Berdasarkan **Tabel 3.2** dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berjumlah 18 laporan. Bentuk-bentuk KDRT dalam laporan tersebut meliputi, kekerasan fisik yang berjumlah 12 laporan, dan kekerasan penelantaran keluarga berjumlah 6 laporan.

Tabel 3.3**Jumlah Laporan Kepolisian Unit PPA Polres Pati tahun 2020**

No.	Tanggal Laporan	Bentuk KDRT	Penyelesaian KDRT di Polres			
			Lidik	Sidik	Restorative Justice	P21
1.	26 Februari 2020	Fisik	✓			
2.	12 Maret 2020	Fisik	✓			
3.	23 Maret 2020	Penelantaran			✓	
4.	16 April 2020	Penelantaran				✓
5.	16 April 2020	Fisik	✓			
6.	30 April 2020	Fisik				✓
7.	12 Mei 2020	Penelantaran	✓			
8.	13 Mei 2020	Fisik				✓
9.	18 Mei 2020	Fisik	✓			

10.	26 Mei 2020	Penelantaran	✓			
11.	16 Juli 2020	Fisik	✓			
12.	22 Juli 2020	Penelantaran	✓			
13.	28 Juli 2020	Penelantaran	✓			
14.	11 Agustus 2020	Fisik	✓			
15.	11 Agustus 2020	Penelantaran	✓			
16.	12 Oktober 2020	Fisik	✓			
17.	4 November 2020	Fisik	✓			
18.	2 Desember 2020	Fisik	✓			
19.	2 Desember	Fisik	✓			

	2020					
20.	21 Desember 2020	Fisik	✓			
21.	22 Desember 2020	Penelantaran	✓			
22.	28 Desember 2020	Fisik				✓

(Sumber : Unit PPA Polres Pati)

Berdasarkan **Tabel 3.3** dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami peningkatan menjadi 22 laporan. Bentuk-bentuk KDRT dalam laporan tersebut meliputi, kekerasan fisik yang berjumlah 14 laporan, dan kekerasan penelantaran keluarga berjumlah 8 laporan.

Tabel 3.4

Jumlah Laporan Kepolisian Unit PPA Polres Pati tahun 2021

No.	Tanggal Laporan	Bentuk KDRT	Penyelesaian KDRT di Polres			
			Lidik	Sidik	Restorative Justice	P21
1.	1 Februari 2021	Fisik				✓
2.	8 Februari	Fisik				✓

	2021					
3.	17 Februari 2021	Fisik		✓		
4.	24 Februari 2021	Fisik	✓			
5.	13 April 2021	Fisik	✓			
6.	14 April 2021	Penelantaran	✓			
7.	16 Mei 2021	Fisik	✓			
8.	17 Mei 2021	Penelantaran	✓			
9.	22 Juni 2021	Fisik	✓			
10.	23 Juni 2021	Penelantaran				✓
11.	9 Agustus 2021	Fisik	✓			
12.	2 September 2021	Fisik	✓			

13.	20 September 2021	Fisik			✓	
14.	22 September 2021	Fisik			✓	
15.	4 Oktober 2021	Fisik				✓
16.	3 November 2021	Fisik	✓			
17.	25 November 2021	Fisik	✓			
18.	9 Desember 2021	Penelantaran	✓			
19.	19 Desember 2021	Fisik	✓			

(Sumber : Unit PPA Polres Pati)

Berdasarkan **Tabel 3.4** dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami penurunan menjadi 19 laporan. Bentuk-bentuk KDRT dalam laporan


tersebut meliputi, kekerasan fisik yang berjumlah 15 laporan, dan kekerasan penelantaran keluarga berjumlah 4 laporan.

Apabila bukti permulaannya seperti kekerasan fisik berupa bukti hasil *Visum et Repertum*, kekerasan psikis berupa hasil pemeriksaan dengan psikolog, dan penelantaran keluarga bukti tidak diberi nafkah sepeserpun dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sudah ada, kemudian Polisi memeriksa saksi-saksi sehingga dapat melengkapi berkas perkara selanjutnya dan dapat digunakan untuk kepentingan penyidik kemudian dijadikan bukti berita acara saksi. Dan yang terakhir Polisi memeriksa terlapor. Namun dalam melakukan penyelidikan, kepolisian mengalami kendala, sehingga kasusnya tidak dapat diselesaikan dengan tuntas pada tingkat kepolisian, yaitu pada saat klarifikasi/introgasi korban, korban tidak datang dan sulit dihubungi, menurut Briptu Imelda penyebabnya karena tujuan dari pelaporan adalah untuk menggertak suaminya agar tidak mengulangi perbuatannya, selain itu biasanya korban sudah berdamai dengan suaminya. Akan tetapi dari pihak pelapor tidak mencabut laporannya, sehingga di Polres Pati banyak kasus yang masih lidik (penyelidikan).¹⁰²

¹⁰² Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H tanggal 16 Juni 2022

Gambar 3.3

Alur Proses Penyelidikan KDRT Unit PPA Polres Pati



(Sumber : Unit PPA Polres Pati)

Setelah melakukan penyelidikan, selanjutnya Polres melakukan penyidikan. Definisi penyidikan di dalam pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Seperti pendapat yang disampaikan oleh Ipda Iswanto pada saat dilakukan wawancara mengatakan bahwa:

Setelah berbentuk laporan kepolisian, kepolisian membuat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberikan ke Kejaksaan Kabupaten Pati, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu maksimal 7 hari kerja, serta memberikan SP2HP

(Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang diberikan kepada pelapor/korban, apabila bukti permulaan sudah ada kami langsung melakukan pemeriksaan, gelar perkara, penetapan tersangka, kemudian melakukan penahanan, kami melakukan penyitaan barang bukti seperti pakaian yang dipakai pada saat dilakukannya kekerasan, kami melakukan pengeledahan apabila diperlukan.¹⁰³

Dalam melakukan penyidikan, jika perkaranya mudah maka batas waktunya 30 hari, untuk perkara yang sedang batasnya 60 hari, dan perkara sulit 90 hari, namun waktu pelaksanaan penyidikan dapat diperpanjang oleh penuntut umum. Apabila hasil penyidikan yang diserahkan di Kejaksaan belum lengkap (P18) maka berkas akan dikembalikan agar dilengkapi terlebih dahulu (P19). Ketika seluruh berkas hasil penyidikan dinyatakan sudah lengkap maka selanjutnya diserahkan ke kejaksaan (P21) dan akan di proses ke pengadilan . Berkas yang sudah lengkap akan dituangkan dalam berkas perkara, yang juga sering disebut dengan berkas lengkap.¹⁰⁴

Didalam pasal 18 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa kriteria perkara mudah apabila saksi cukup, alat bukti cukup, tersangka sudah diketahui/ditangkap dan proses

¹⁰³ Wawancara dengan Ipda Iswanto, S.H. tanggal 21 April 2022

¹⁰⁴ Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H tanggal 16 Juni 2022


penanganan relatif cepat. Kemudian, kriteria perkara sedang yaitu apabila saksi sudah cukup, terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka, identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap, tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir, tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya, dan tidak diperlukan keterangan ahli namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan. Dan kriteria perkara sulit yaitu apabila saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi, tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu, tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir, barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat, diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara, diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya, tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat dan memerlukan waktu penyidikan yang cukup.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Eko Pandiangan, *Perbedaan Perkara Yang Ditangani Pada Polsek, Polres, Polda Dan Mabes Polri*, Website EAP Lawyers, last modified 2021, accessed June 21, 2022, <https://eap-lawyer.com/perbedaan-perkara-yang-ditangani-pada-polsek-polres-polda-dan-mabes-polri/>.

Gambar 3.4

Alur Proses Penyidikan KDRT Unit PPA Polres Pati

PROSES PENYIDIKAN KDRT DI UNIT PPA POLRES PATI



(Sumber : Unit PPA Polres Pati)

3. Menjalin Kerjasama Dengan Instansi Terkait.

Yang dimaksud dengan kerjasama di dalam konteks ini yaitu ketika Unit PPA Polres Pati bersinergi dengan lembaga terkait dan saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adapun instansi/*stakeholder* mitra Unit PPA Polres Pati yang telah bekerjasama adalah sebagai berikut:

a. Pengadilan Negeri Pati

Bentuk kerjasama Unit PPA Polres Pati dengan Pengadilan Negeri Pati terkait dengan pembuatan surat penetapan perlindungan terhadap korban KDRT sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya

permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban, keluarga, kepolisian, atau dinas sosial. Menurut Ipda Iswanto pada saat dilakukan wawancara mengatakan, “Pada saat kami meminta surat penetapan perlindungan ke pengadilan suratnya harus turun maksimal 7 (tujuh) hari, tetapi biasanya suratnya sudah jadi kurang lebih 3 (tiga) hari.”¹⁰⁶

Permohonan penetapan perlindungan oleh korban KDRT dapat diajukan setiap waktu dan sesuai dengan kebutuhan korban. Apabila korban KDRT memilih untuk tidak meneruskan perkaranya di kepolisian, maka korban tetap bisa mengajukan permohonan penetapan perlindungan di pengadilan. Penetapan perlindungan dapat diberikan paling singkat 30 hari dan paling lama 1 (satu) tahun. Apabila terjadi pelanggaran penetapan perlindungan oleh pelaku KDRT, seperti mengulangi melakukan KDRT, maka penetapan perlindungan dapat diperbaharui lagi, sehingga masa berlakunya perlindungan dihitung seperti semula. Misalnya masa perlindungan sudah dilalui selama

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ipda Iswanto, S.H. tanggal 21 April 2022.

7 (tujuh) hari, maka masa yang dilalui tersebut dianggap belum dilalui atau dihitung dari awal lagi.¹⁰⁷

b. Dinas Sosial

Bentuk kerjasama yang dilakukan Polres Pati dengan Dinas Sosial Kabupaten Pati yaitu saling berkoordinasi dalam melakukan pendampingan terhadap korban dan memberikan fasilitas penyediaan Rumah Aman. Apabila korban sudah yakin akan melaporkan kasusnya dengan menempuh jalur hukum, maka kami akan membantu pelaporan di kepolisian. Hal ini seperti yang ungkapkan oleh Ibu Nikmah Munfaat, S.H, MM selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Pati pada saat dilakukan wawancara mengatakan, “Apabila korban sudah yakin ingin melaporkan kasusnya di kepolisian, maka akan kami bantu proses polisi.”¹⁰⁸

Dalam proses pendampingan terhadap korban. Jika kepolisian mendampingi korban dalam mengawal kasus hingga selesai penyidikan, maka Dinas Sosial biasanya memberikan pendampingan sampai pada persidangan, Dinas Sosial yang mendampingi korban akan menjadi saksi dipersidangan seperti yang dikatakan oleh Ibu Nikmah Munfaat, S.H, MM pada saat dilakukan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ipda Iswanto, S.H. tanggal 21 April 2022.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Nikmah Munfaat, S.H, MM. tanggal 6 Juni 2022.

wawancara mengatakan, “Ketika ada yang melapor ke kami, kasusnya akan kami kawal sampai selesai, apabila kasusnya sampai dipersidangan biasanya dari kami dijadikan saksi.”¹⁰⁹

Selanjutnya bekerjasama dalam penyediaan Rumah Aman yang berfungsi untuk menampung para korban yang mengalami kekerasan, dan benar-benar penting untuk dijadikan tempat tinggal yang bertujuan menenangkan diri dan menghindari pelaku, maka Dinas Sosial akan menawarkan untuk tinggal di Rumah Aman. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ipda Iswanto pada saat melakukan wawancara mengatakan sebagai berikut:

Apabila korban merasa terancam di lingkungan rumahnya maka dalam memberikan pelayanan pihak kepolisian menjalin kerjasama dengan dinas sosial, agar terjamin keselamatannya, karena disini belum menyediakan tempat khusus. Sebenarnya di Polres ada ruangan tetapi tidak ada yang jaga, rata-rata para korban lebih memilih tinggal sementara dirumah orang terdekatnya seperti pulang ke rumah orang tuanya.¹¹⁰

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Nikmah Munfaat, S.H, MM. tanggal 6 Juni 2022.

¹¹⁰ Wawancara dengan Ipda Iswanto, S.H. tanggal 21 April 2022.

Kabupaten Pati memiliki Rumah Aman atau yang dikenal dengan Shelter Pati akan tetapi pada saat penulis ingin mengetahui lokasi Shelter Pati, narasumber tidak berani menyebutkan keberadaannya karena sifatnya yang rahasia. Namun beliau menjelaskan apa saja fasilitas yang disediakan di Shelter Pati, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Nikmah Munfaat, S.H, MM pada saat dilakukan wawancara mengatakan, “Di Shelter Pati terdapat 2 kamar tidur dengan springbad, kipas, lemari, kamar mandi, dapur, ruang kerja, AC, TV, Lemari *Stainless*, dan garasi mobil.”¹¹¹

Proses penempatan di Shelter Pati harus melalui persetujuan dari pihak keluarga korban KDRT. Akan tetapi dari tahun 2017 sampai 2022 tidak ada korban KDRT yang tinggal di Shelter Pati.¹¹²

c. Tenaga Kesehatan

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepolisian bekerjasama dengan tenaga kesehatan, dalam hal ini Polres Pati tidak secara khusus menjalin kerjasama dengan suatu instansi, hanya sekedar merekomendasikan suatu rumah sakit saja terkait dengan kebutuhan *Visum et Repertum* dan kebutuhan medis lainnya yang dibutuhkan oleh korban

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Retno Yulianti, S.H. tanggal 6 Juni 2022.

¹¹² Wawancara dengan Ibu Retno Yulianti, S.H. tanggal 6 Juni 2022.

KDRT, seperti yang ditegaskan oleh Ipda Iswanto, S.H. pada saat dilakukan wawancara mengatakan, “Terkait kerjasama khusus dengan suatu rumah sakit kami tidak menjalankan, akan tetapi kami merekomendasikan kepada korban KDRT terkait *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Daerah karena dari Pemerintah Daerah itu gratis.”¹¹³

Selain itu, Kepolisian memberikan konseling terhadap korban untuk mengurangi trauma yang dialami oleh korban KDRT apabila dibutuhkan. Dalam hal ini polisi bekerjasama dengan psikolog forensik dari RSUD RAA Soewondo Pati yaitu Ibu Siti Fathurrohman terkait dalam pemberian konseling terhadap korban KDRT. Seperti yang dikatakan oleh Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H pada saat dilakukan wawancara mengatakan, “Untuk mengurangi trauma terhadap korban kami akan mendatangi psikolog untuk memberikan konseling pada korban.”¹¹⁴ Akan tetapi menurut Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H antara kurun waktu 2017-2022 dalam pelaksanaannya belum ada korban KDRT yang ditangani oleh Ibu Siti Fathurrohman.

4. Melakukan Sosialisasi

Untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Polres Pati melakukan sosialisasi di wilayah Kabupaten

¹¹³ Wawancara dengan Ipda Iswanto, S.H. tanggal 21 April 2022.

¹¹⁴ Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H tanggal 21 April 2022

Pati. Se jauh pengamatan penulis setelah dilakukan konfirmasi, Unit PPA Polres Pati belum memiliki program khusus mengenai kegiatan sosialisasi KDRT di wilayah Kabupaten Pati, karena biasanya kegiatan ini dilakukan atas inisiatif kepala desa setempat/suatu instansi kemudian kepolisian hanya mendatangi undangan tersebut, seperti yang di katakan oleh Bripta Siswanto pada saat dilakukan wawancara mengatakan:

Upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengurangi KDRT di Kabupaten Pati dengan melakukan sosialisasi, biasanya kami diberi undangan oleh kepala desa untuk mengisi acara tentang KDRT, tapi yang datang biasanya hanya ibu-ibu sedangkan bapak-bapaknya hanya sedikit.¹¹⁵

D. Faktor Penyebab KDRT Yang Ditangani Polres Pati

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik pembantu unit perempuan dan anak (PPA) Bripta Imelda Dewi Safitri, S.H adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diadakan di Polres Pati sebagai, adalah sebagai berikut:

1. Emosional Tinggi

Menurut Bripta Imelda Dewi Safitri, S.H pada saat dilakukan wawancara mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya emosional tinggi oleh suami adalah sebagai berikut:

¹¹⁵ Wawancara dengan Bripta Siswanto tanggal 21 April 2022.

- a) Hal-hal yang kurang baik, misalnya pada saat berumah tangga baru tahu ternyata suaminya adalah pemabuk, ketika pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan membentak-bentak istrinya kemudian terjadilah cekcok antara keduanya hingga timbul kekerasan.¹¹⁶
- b) Hal-hal yang timbul mendadak, misalnya suami mencari sesuatu tetapi tidak menemukan apa yang ia cari, kemudian menjadikan istri pelampiasan atas kekesalannya. Namun hal tersebut dilakukan berulang kali.¹¹⁷
- c) Hal-hal yang tidak diharapkan, misalnya pada saat istri melahirkan ternyata bayinya tidak terlahir sempurna (cacat) hal tersebut dapat memicu KDRT baik terhadap istri maupun anak yang dilahirkan.¹¹⁸

2. Perselingkuhan

Banyak konflik yang terjadi di dalam rumah tangga disebabkan karena tidak mampunya pasangan menjalin komunikasi secara efektif. Perbedaan gender menjadi salah satu masalah komunikasi karena pria mempunyai cara berbicara maupun mendengar yang berbeda dengan wanita. Kesulitan berkomunikasi secara tepat dapat menyebabkan

¹¹⁶ Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H tanggal 21 April 2022

¹¹⁷ Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H tanggal 21 April 2022

¹¹⁸ Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H tanggal 21 April 2022

proses penyampaian perasaan tidak terjadi secara efektif.¹¹⁹ Kurangnya komunikasi antara suami dan istri karena memiliki kesibukan masing-masing dengan menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain dapat menyebabkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak merasa tidak dihargai. Akibat dari perbuatan itu, maka suami/istri dapat mencari pelampiasan misalnya salah satunya menjalin hubungan dengan orang ketiga (perselingkuhan), dengan mencari seseorang yang bisa menghargai dirinya, mengerti keinginan dirinya, selalu ada untuk seseorang, hubungan perselingkuhan kerap mengarah ke suatu pernikahan yang tidak diketahui oleh pasangan yang sah dan keluarga yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang diharapkan. Dengan adanya permasalahan perselingkuhan dalam rumah tangga dapat menyebabkan pertengkaran hingga berujung kekerasan serta kehancuran dalam rumah tangga.¹²⁰

Penjelasan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H saat dilakukan wawancara yang mengatakan, “Bermula dari perkenalan

¹¹⁹ Muhammad Faiz Hasyfi Prayogo, *Penyebab Konflik Rumah Tangga Pada Klien Satria Utama Relationship Coach*, WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 19, no. 1 (2020): 62. Hal.70

¹²⁰ Fanny Muchlis Putra, *Studi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Rejang Lebong*, Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum 2, no. 1 (2019): 105–121. Hal. 114

melalui media sosial antara salah satu pihak, kemudian suami memiliki wanita idaman lain (WIL) ataupun sebaliknya lalu terjadi keributan antara keduanya (suami dan istri) hingga melakukan kekerasan.”¹²¹

Selain itu, perselingkuhan juga dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perceraian, seperti yang di katakan oleh Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H, “Misalnya suami memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) dan ingin menceraikan istrinya, akan tetapi istrinya tidak ingin diceraikan dengan banyaknya pertimbangan seperti masih bergantungnya ekonomi terhadap suaminya serta tidak memiliki pekerjaan.”¹²²

3. Ekonomi

Masalah ekonomi berkaitan dengan penghasilan keluarga yang tidak dapat memenuhi nafkah hidup keluarga. Masalah keuangan seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan sering menimbulkan pertengkaran apalagi hanya suami yang menjadi tulang punggung keluarga. Dapat juga terjadi pertengkaran ketika suami kehilangan pekerjaan, sementara tuntutan biaya hidup cukup tinggi, hal ini dapat

¹²¹ Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H. tanggal 21 April 2022.

¹²² Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H. tanggal 21 April 2022

memicu pertengkaran yang berakibat terjadinya tindak kekerasan.¹²³

Penjelasan tersebut diperkuat dengan jawaban dari Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H sebagai penyidik pembantu di PPA Polres Pati saat dilakukan wawancara yang mengatakan, “Ekonomi keduanya (suami dan istri) kurang bagus dan adanya tuntutan dalam rumah tangga serta tidak dapat memenuhinya dapat menimbulkan konflik antara keduanya hingga melakukan kekerasan.”¹²⁴

Tabel 3.5

Jumlah Penyebab KDRT yang Ditangani Polres Pati Tahun 2019

No.	Tanggal Laporan	Penyebab KDRT		
		Emosi	Selingkuh	Ekonomi
1.	5 Januari 2019	✓		
2.	11 Februari 2019	✓		
3.	15 Februari 2019	✓		
4.	4 April 2019		✓	
5.	5 April 2019			✓
6.	8 April 2019			✓
7.	22 April 2019		✓	
8.	18 Juni 2019	✓		

¹²³ A. Malthuf Siroj, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam,” *Hakam* 04, no. 02 (2020): 1–39. Hal.19

¹²⁴ Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H. tanggal 21 April 2022.

9.	8 Juli 2019			✓
10.	24 Juli 2019			✓
11.	1 Agustus 2019		✓	
12.	2 Agustus 2019	✓		
13.	5 Agustus 2019		✓	
14.	30 Agustus 2019	✓		
15.	16 Oktober 2019	✓		
16.	5 November 2019			✓
17.	18 November 2019			✓
18.	29 Desember 2019	✓		
Jumlah		8	4	6

(Sumber : Unit PPA Polres Pati)

Berdasarkan **Tabel 3.5** dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 penyebab kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dikarenakan emosi berjumlah 8 laporan, kemudian disebabkan karena selingkuh berjumlah 4 laporan dan disebabkan karena ekonomi berjumlah 6 laporan.

Tabel 3.6

Jumlah Penyebab KDRT yang Ditangani Polres Pati Tahun 2020

No.	Tanggal Laporan	Penyebab KDRT		
		Emosi	Selingkuh	Ekonomi
1.	26 Februari 2020	✓		
2.	12 Maret 2020			✓
3.	23 Maret 2020			✓

4.	16 April 2020			✓
5.	16 April 2020	✓		
6.	30 April 2020	✓		
7.	12 Mei 2020			✓
8.	13 Mei 2020		✓	
9.	18 Mei 2020	✓		
10.	26 Mei 2020			✓
11.	16 Juli 2020	✓		
12.	22 Juli 2020			✓
13.	28 Juli 2020			✓
14.	11 Agustus 2020		✓	
15.	11 Agustus 2020			✓
16.	12 Oktober 2020	✓		
17.	4 November 2020		✓	
18.	2 Desember 2020	✓		
19.	2 Desember 2020		✓	
20.	21 Desember 2020	✓		
21.	22 Desember 2020			✓
22.	28 Desember 2020		✓	
Jumlah		8	5	9

(Sumber : Unit PPA Polres Pati)

Berdasarkan **Tabel 3.6** dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 penyebab kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dikarenakan emosi berjumlah 8 laporan, kemudian disebabkan

karena selingkuh berjumlah 5 laporan dan disebabkan karena ekonomi berjumlah 9 laporan.

Tabel 3.7

Jumlah Penyebab KDRT yang Ditangani Polres Pati Tahun 2021

No.	Tanggal Laporan	Penyebab KDRT		
		Emosi	Selingkuh	Ekonomi
1.	1 Februari 2021	✓		
2.	8 Februari 2021			✓
3.	17 Februari 2021		✓	
4.	24 Februari 2021	✓		
5.	13 April 2021	✓		
6.	14 April 2021			✓
7.	16 Mei 2021	✓		
8.	17 Mei 2021			✓
9.	22 Juni 2021	✓		
10.	23 Juni 2021			✓
11.	9 Agustus 2021		✓	
12.	2 September 2021	✓		
13.	20 September 2021		✓	
14.	22 September 2021		✓	
15.	4 Oktober 2021	✓		
16.	3 November 2021	✓		
17.	25 November 2021	✓		

18.	9 Desember 2021		✓	
19.	19 Desember 2021			✓
Jumlah		9	5	5

(Sumber : Unit PPA Polres Pati)

Berdasarkan **Tabel 3.7** dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 penyebab kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dikarenakan emosi berjumlah 9 laporan, kemudian disebabkan karena selingkuh berjumlah 5 laporan dan disebabkan karena ekonomi berjumlah 5 laporan.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI KORBAN KDRT DI POLRES PATI

A. Analisis Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Korban KDRT di Polres Pati

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Agama islam mengatur secara tegas mengenai larangan melakukan kezaliman dan kesengsaraan termasuk di dalamnya KDRT, karena agama islam merupakan agama yang *rahmatan lil' alamin* (rahmat bagi semesta alam). Selain itu agama islam juga memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' [4]:19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ
فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Q.S An-Nisa’ [4] : 19)

Di Indonesia larangan melakukan KDRT diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-Undang PKDRT, selain mengatur mengenai larangan melakukan KDRT, kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan KDRT, dan pemulihan terhadap korban KDRT serta ketentuan pidana pelaku bagi pelaku KDRT juga mengatur mengenai hak-hak korban KDRT. Seperti yang tertuang di dalam Bab IV Pasal 10 Undang-Undang PKDRT penjelasan tentang hak-hak korban KDRT, salah satunya perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan pengayoman atau melindungi masyarakatnya yang dirugikan orang lain agar mendapatkan hak-haknya. Sependapat dengan Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²⁵

Konsep bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dibagi menjadi 2 (dua) bagian, dimana keduanya bertujuan menegakkan peraturan hukum, yaitu sebagai berikut:¹²⁶

1. Perlindungan hukum preventif, diartikan sebagai pencegahan, yaitu suatu kebebasan berupa tindakan pemerintah agar terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini langkah yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dimana di dalamnya mengatur mengenai perlindungan terhadap korban KDRT terutama perempuan yang bertujuan untuk mencegah KDRT serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini peran kepolisian, kejaksaan serta pengadilan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus KDRT,

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Hal.3

¹²⁶ Tasum dan Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Hal. 81

ketentuan mengenai pemberian sanksi pada kasus KDRT sudah diatur di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Perlindungan hukum sangatlah penting, khususnya terhadap perempuan dimana kerap kali menjadi korban KDRT. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman, penghargaan atas harkat martabat manusia, memperoleh keadilan dan kepastian hukum serta pengawasan dari ancaman pelaku KDRT. Tentu hal ini sesuai dengan tugas kepolisian yaitu memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹²⁷ Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan di Bab 3 maka penulis membuat analisis sebagai berikut:

1. Dalam pasal 13 dijelaskan bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kantor Kepolisian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Polres Pati tidak memiliki RPK yang representatif, padahal di dalam Perkap No. 3 Tahun 2008 dijelaskan bahwa RPK wajib dibentuk di tingkat Polres (Kepolisian Resor). Di Polres Pati bagi korban perempuan dan anak yang mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akan diarahkan ke ruangan

¹²⁷ “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010.”

Kepala Unit (Kanit) Unit PPA Polres Pati, sejauh pengamatan penulis ruangan tersebut fasilitasnya sangat terbatas dan kurang memadai jika dijadikan sebagai Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Pada Bab IV pasal 6 Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan RPK Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, dijelaskan mengenai fasilitas dan perlengkapan yang dilengkapi RPK berupa:

- a. Ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan atau korban dengan dilengkapi antara lain; mebel air, bahan bacaan, media TV.radio, penyejuk ruangan
- b. Ruang konseling dan pemeriksaan, berfungsi untuk menerima laporan/keluhan saksi dan/atau korban guna kepentingan pemeriksaan dengan dilengkapi meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV/recorder)
- c. Ruang kontrol, berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas dan dilengkapi antara lain alat perekam kegiatan, mebel air, komputer, server untuk merekam gambar dan suara, TV monitor, penyejuk ruangan, alat tulis, lemari arsip dan kelengkapan lain yang diperlukan
- d. Ruang istirahat, berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi dan toilet.

Kelengkapan masing-masing ruangan diupayakan untuk memenuhi persyaratan agar dapat menjamin suasana tenang, terang dan bersih, tidak menimbulkan kesan menakutkan, dan dapat menjaga kerahasiaan serta keamanan bagi saksi dan/atau korban yang perkaranya sedang ditangani. Jika dilihat dari fasilitas yang ada di Perkap tersebut, tentu RPK bukan terbatas pada ruangan saja akan tetapi berupa bangunan, tentu hal ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, melihat kebutuhan Polres Pati tidak terbatas hanya membangun RPK saja, hal ini menurut penulis dibutuhkan peran Pemerintah juga untuk membantu dalam penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polres Pati.

Akibat tidak adanya RPK yang representatif maka tidak menutup kemungkinan proses penanganan korban tindak kekerasan dengan korban perempuan khususnya istri berjalan dengan sangat terbatas. Sedangkan pembentukan RPK bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di RPK. Perlindungan dan pelayanan tersebut bermakna untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan tindakan yang dapat menimbulkan trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi perempuan dan anak.¹²⁸

¹²⁸ “Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan RPK Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana” (n.d.).

Seharusnya Polres Pati menyediakan RPK yang representatif sesuai dengan regulasi yang sudah ada, karena RPK juga dimaksudkan agar perempuan khususnya istri sebagai korban kekerasan merasa nyaman dan aman dalam memberikan keterangan.

Dalam menyelenggarakan pelayanan saksi dan/atau korban RPK memiliki prinsip antara lain:

- a. Menjunjung tinggi HAM
- b. Memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/atau korban yang memberikan keterangan
- c. Menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban
- d. Meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan
- e. Mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak
- f. Tidak menghakimi saksi dan/korban
- g. Menyediakan penerjemah apabila diperlukan
- h. Mendengarkan keterangan korban dengan aktif dan penuh pengertian
- i. Memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya
- j. Menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum
- k. Memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati.¹²⁹

¹²⁹ *Ibid.*

2. Dalam pasal 16 dijelaskan bahwa kepolisian memberikan perlindungan sementara dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan kepolisian wajib meminta surat penetapan perlindungan kepada Pengadilan. Jadi perlindungan sementara merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT pada saat pertama kali melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya di kepolisian, sebelum dikeluarkannya surat perintah penetapan perlindungan oleh pengadilan.

Menurut pendapat Ipda Iswantoro, S.H selaku Kanit Unit PPA Polres Pati Permohonan penetapan perlindungan oleh korban KDRT dapat diajukan setiap waktu dan sesuai dengan kebutuhan korban. apabila korban KDRT memilih untuk tidak meneruskan perkaranya di kepolisian, maka korban tetap bisa mengajukan permohonan penetapan perlindungan di Pengadilan. Penetapan perlindungan dapat diberikan paling singkat 30 hari dan paling lama 1 (satu) tahun. Apabila terjadi pelanggaran penetapan perlindungan oleh pelaku KDRT, seperti mengulangi melakukan KDRT, maka penetapan perlindungan dapat diperbaharui lagi, sehingga masa berlakunya perlindungan dihitung seperti

semula. Misalnya masa perlindungan sudah dilalui selama 7 (tujuh) hari, maka masa yang dilalui tersebut dianggap belum dilalui atau dihitung dari awal lagi.

Sejauh pengamatan penulis, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melaporkan kasusnya di Polres Pati, belum ada yang mengajukan permohonan perlindungan sementara atau penetapan perlindungan dikarenakan korban lebih merasa aman dan nyaman apabila tinggal atau pulang kerumah orang tuanya. Dalam memberikan perlindungan sementara harus ada persetujuan dari korban KDRT apabila korban tidak meminta perlindungan tersebut maka pihak kepolisian tidak memberikan perlindungan tersebut, seharusnya korban tetap harus meminta hak nya untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian. Menurut penulis peran Polres Pati dalam memberikan perlindungan sementara kurang maksimal, walaupun korban tidak meminta perlindungan kepada kepolisian, kepolisian tetap harus memberikan perlindungan karena itu termasuk hak-hak yang harus diberikan oleh korban KDRT.

3. Di dalam pasal 17 diterangkan bahwa dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan:

a. Tenaga Kesehatan

Pada pasal 21 Undang-Undang Penghapusan KDRT menerangkan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

- 1) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya
- 2) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- 3) Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Selain itu, pasien korban KDRT memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan medis sebagai berikut:¹³⁰

- 1) *Visum et Repertum* merupakan suatu keterangan hasil pemeriksaan fisik untuk membuktikan adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang menimbulkan kesakitan secara fisik yang menimpa

¹³⁰ Lili Suryani Lele Rumadaul, *Peran Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan KDRT Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (2018). Hal. 87

seseorang. Rumah Sakit dapat mengeluarkan *Visum et Repertum* apabila ada permintaan dari pihak Kepolisian.

- 2) *Visum et Psikiatrum* merupakan surat keterangan hasil pemeriksaan mental untuk membuktikan adanya KDRT yang menimbulkan kesakitan secara psikologis yang menimpa seseorang. Rumah Sakit dapat mengeluarkan *Visum et Psikiatrum* apabila ada permintaan dari pihak Kepolisian.

Sedangkan kerjasama yang dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Pati dengan tenaga kesehatan adalah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban KDRT. Kepolisian Resor (Polres) Pati tidak menjalin kerjasama secara khusus, sifatnya hanya merekomendasikan rumah sakit saja terkait dengan kebutuhan *Visum et Repertum*, *Visum et Psikiatrum* dan kebutuhan medis lainnya. Kepolisian akan merekomendasikan Rumah Sakit milik pemerintah dan dalam memberikan pelayanan bagi korban KDRT tidak dipungut biaya. Menurut penulis hal ini sudah sesuai, karena dalam melakukan pemeriksaan medis terhadap korban KDRT terkait kekerasan yang dialami harus dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang tersebut dan langkah yang dilakukan oleh Polres Pati sudah tepat.

b. Pekerja sosial

Pada pasal 22 Undang-Undang PKDRT menerangkan bahwa, dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

- 1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban
- 2) Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- 3) Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif
- 4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan laporan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- 5) Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Dalam hal ini kepolisian bekerjasama dengan dinas sosial Kabupaten Pati untuk saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan dan penyediaan rumah aman. Apabila korban sudah yakin akan melaporkan kasusnya dengan menempuh jalur hukum, maka Dinas Sosial akan membantu

pelaporan di Kepolisian. Kemudian bekerjasama dalam penyediaan rumah aman. Rumah aman ditujukan apabila korban merasa terancam dilingkungan rumahnya maka akan direkomendasikan sementara waktu untuk tinggal di rumah aman yang bertujuan untuk menghindari pelaku dan menenangkan diri. Kabupaten Pati memiliki rumah aman atau yang dikenal dengan Shelter Pati, namun keberadaannya dirahasiakan agar keamanannya terjaga. Akan tetapi sampai saat ini belum ada korban KDRT yang ditempatkan di rumah aman, sejauh ini korban yang ditempatkan di rumah aman adalah korban kekerasan seksual dan terakhir ditempati pada tahun 2021 hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Nikmah Manfaat, S.H. MM pada saat dilakukan wawancara.

Menurut penulis tidak adanya korban KDRT yang menghuni Shelter Pati karena kurangnya informasi dari dinas sosial maupun Polres Pati mengenai Shelter Pati, sangat disayangkan apabila pemerintah sudah menyediakan fasilitas tetapi dari pihak instansi terkait tidak memanfaatkannya dengan maksimal. Diharapkan dinas sosial khususnya untuk melakukan sosialisasi terkait fasilitas apa saja yang diberikan oleh korban KDRT

agar merasa aman dan nyaman dari ancaman pelaku KDRT. Selain itu dalam memberikan keamanan di Shelter Pati seharusnya Polres Pati mengirimkan personil untuk berjaga di Shelter Pati karena kasus kekerasan merupakan permasalahan kita bersama jadi dalam memberikan perlindungan terhadap korban harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya dibebankan kepada dinas sosial saja.

c. Relawan pendamping

Pada pasal 23 Undang-Undang Penghapusan KDRT, dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- 1) Menginfokan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seseorang atau beberapa orang pendamping
- 2) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya
- 3) Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping

- 4) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Untuk menjadi relawan pendamping terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak dibutuhkan pendidikan dan spesialisasi tertentu. Demikian pula tidak diisyaratkan harus berumur berapa, yang penting sudah cukup matang secara fisik dan emosional, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya sebagai relawan pendamping. Selain itu relawan pendamping memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan terhadap korban KDRT karena berdasar pada prinsip pemberdayaan terhadap perempuan dimana perempuan didorong untuk berdaya, memiliki kekuatan, keberanian dan kapasitas. Dalam melakukan pendampingan, relawan tidak boleh mengintervensi korban KDRT, tugasnya hanya mengarahkan korban saja. Pada pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban relawan pendamping melakukan upaya:

- 1) Membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya
- 2) Berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya
- 3) Meyakinkan korban bahwa tidak seorngpun boleh melakukan tindakan kekerasan
- 4) Menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan
- 5) Memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan dan dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/atau
- 6) Membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.

Dalam menangani kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Polres Pati tidak menjalin kerjasama dengan relawan pendamping, dikarenakan kurang urgensinya organisasi tersebut karena menurut Ipda Iswanto S.H korban lebih nyaman didampingi oleh keluarga atau orang terdekatnya sendiri. Menurut analisa penulis, Kepolisian Resor Pati tetap harus menjalin kerjasama dengan relawan pendamping, karena kurang efektifnya keluarga dalam mendampingi

korban. Hal ini disebabkan karena beberapa keluarga merasa bahwa KDRT dapat berakhir pada perceraian dan menganggap sebagai aib keluarga maka pihak perempuan yang menjadi korban dipaksa harus bersabar dan memaafkan suaminya agar tidak berakhir pada perceraian.

d. Pendamping rohani

Pada pasal 23 diterangkan bahwa, dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pembimbing rohani melakukan upaya:

- 1) Menggali informasi dan mendengarkan keluhan kesah dari korban
- 2) Mempertebal keimanan dan ketakwaan korban serta mendorong untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing korban dan kepercayaan itu
- 3) Menyarankan pemecahan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut agama masing-masing korban dan kepercayaan itu

- 4) Memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan.¹³¹

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pendamping rohani dengan Polres Pati yaitu terkait pemulihan dan perlindungan terhadap korban KDRT. Akan tetapi Polres Pati tidak menjalin kerjasama dengan pendamping rohani dari berbagai macam agama serta aliran di Indonesia karena menurut analisa penulis kurang dibutuhkannya instansi tersebut dalam menangani kasus KDRT.

4. Di dalam pasal 18 dijelaskan bahwa kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Menurut analisa penulis bentuk pelayanan dan pendampingan yang diberikan oleh Kepolisian Resor Pati adalah menerima laporan korban, membuat surat pengantar *Visum et repertum* di Rumah Sakit, kemudian memproses perkaranya (KDRT) sampai pada tingkat kepolisian. Akan tetapi dalam memberikan pelayanan kerap kali polisi menemukan kendala salah satunya berhentinya proses kasus KDRT di tengah jalan yang disebabkan oleh korban, seperti korban mencabut aduannya dengan alasan sudah berdamai dengan suaminya dan lain sebagainya.

¹³¹ Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (2006).

Menurut penulis, kepolisiann dapat menjadi salah satu alasan kenapa proses KDRT yang diselesaikan di tingkat kepolisian berhenti di tengah jalan, hal tersebut dapat dikarenakan kurangnya kepolisian untuk meyakinkan kepada korban bahwa KDRT bukanlah kekerasan yang dapat ditoleransi. Oleh sebab itu, seharusnya sejak awal kasus KDRT diadakan, kepolisian harus mengantisipasi dan meminimalisir hal tersebut terjadi lagi dengan memberikan pemahaman terhadap korban terkait KDRT yang dialaminya.

5. Di dalam Pasal 19 diterangkan bahwa Kepolisian wajib melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya KDRT. Dilanjutkan lagi dalam Pasal 20 diterangkan bahwa Kepolisian wajib menyampaikan kepada korban tentang:
 - a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban
 - b. KDRT adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan
 - c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban

Di dalam pasal 1 No. 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana, gunanya untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan definisi penyidikan menurut pasal 1 No. 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Jika dilihat dari definisi keduanya, penyelidikan dan penyidikan adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Jika penyelidikan lebih mengarah pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sedangkan penyidikan lebih mengarah pada pencarian serta penemuan bukti agar bisa menangkap tersangka. Selain perbedaan tersebut, penyidikan dan penyelidikan masih memiliki perbedaan lainnya. Berikut penjelasannya yang dikutip dari buku Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (2021) karya Rudy Cahya Kurniawan:¹³²

¹³² *Perbedaan Penyelidikan Dan Penyidikan*, Kompas.Com, last modified 2021, accessed August 3, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/01/132727869/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan>.

Tabel 4.1
Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan

No.	Pembeda	Penyelidikan	Penyidikan
1.	Pihak yang melakukannya	Pihak yang melakukan penyelidikan disebut penyidik. Penyelidik dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia yang mendapat wewenang untuk melakukan penyelidikan.	Pihak yang melakukan penyidikan disebut penyidik. Penyidik dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia yang mendapat wewenang untuk melakukan penyidikan
2.	Ruang lingkup kegiatannya	Menitikberatkan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga mengandung unsur pidana.	Menitikberatkan pada pencarian dan penemuan bukti, untuk menangkap tersangkanya.
3.	Alurnya	Penyelidikan merupakan tahap	Penyidikan dilakukan

		awal	setelah penyelidikan atau sebagai tahap lanjutan.
4.	Penerapannya	Penyelidikan bertujuan mencari tahu ada atau tidaknya unsur pidana dalam suatu peristiwa.	Penyidikan hanya dapat dilakukan apabila suatu peristiwa memuat unsur pidana.

Sebelum melakukan penyelidikan, Polres Pati menerima aduan korban KDRT terlebih dahulu dari SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Pati. Selanjutnya kepolisian melakukan penyelidikan, yang alurnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Menyiapkan administrasi penyelidikan.

Administrasi penyelidikan adalah penata usaha segala kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyelidikan meliputi pencatatan, pelaporan, surat menyurat dan pendataan, untuk menjamin ketertiban, kelancaran, keamanan dan keseragaman pelaksanaan

administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun untuk kepentingan pengawasan.¹³³

b) Interogasi/Klarifikasi korban.

Interogasi/klarifikasi dilakukan oleh penyidik untuk menjelaskan sesuatu agar mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dari korban tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh korban.

c) Olah TKP.

Pengolahan TKP/olah TKP (*Crime Processing*) adalah tindakan atau kegiatan-kegiatan yang segera harus dilakukan setelah Tindak Pertama Pidana Di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, mengenal, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti, serta identitas tersangka menurut teori bukti segitiga, guna memberikan arah penyidikan selanjutnya.¹³⁴

d) Bukti permulaan korban KDRT

Bukti permulaan adalah suatu bukti yang digunakan dan sebagai pedoman/rujukan bagi penyidik dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk membuktikan bahwa

¹³³ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Hanjar Pendidikan Polri Administrasi Penyelidikan, lemdik.polri.go.id (2021). Hal. 8

¹³⁴ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, *Hanjar Pendidikan Polri Penanganan Tempat Kejadian Perkara*, lemdik.polri.go.id (2021). Hal. 14

seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut benar sebagai pelaku/tersangka. Menurut pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Sejauh pengamatan penulis, pada kasus KDRT yang melapor di Polres Pati, yang dijadikan sebagai alat bukti permulaan dikelompokkan berdasarkan bentuk KDRT yang dialami oleh istri sebagai korban KDRT. Misalnya, untuk kasus kekerasan fisik dan psikis menggunakan *Visum et Repertum* dan *Visum et Psikiatrum* serta untuk penelantaran keluarga menggunakan bukti keterangan saksi.

e) Pemeriksaan saksi.

Menurut Pasal 1 No. 26 KUHAP definisi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Penyidik memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, dan diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Orang

yang dipanggil wajib hadir kepada penyidik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang patut maka penyidik berhak mendatangi kediaman saksi untuk dimintai keterangan.¹³⁵

f) Pemeriksaan terlapor KDRT

Terlapor adalah seseorang yang dilaporkan karena diduga telah melakukan tindak pidana KDRT. Terlapor diperiksa dengan surat panggilan yang sah. Namun apabila kepolisian telah menemukan bukti permulaan yang cukup maka polisi langsung dapat menangkap terlapor.¹³⁶ Hal ini diperkuat dengan pasal 36 ayat 1 (satu) Undang-Undang Penghapusan KDRT yang menyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.

Setelah rangkaian penyelidikan selesai, kepolisian membuat laporan hasil penyelidikan kemudian melakukan penyidikan, yang alurnya akan dijelaskan sebagai berikut:

¹³⁵ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (1981).

¹³⁶ Tribatanews, “Terlapor, Langsung Ditangkap Atau Dipanggil Dahulu?,” last modified 2019, accessed August 3, 2022, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/30/terlapor-langsung-ditangkap-atau-dipanggil-dahulu/>.

a) Laporan kepolisian

Laporan polisi adalah suatu laporan tertulis yang dibuat oleh penyidik menurut jabatannya, tentang suatu peristiwa yang karena sifatnya berdasarkan pertimbangan maupun ketentuan hukum yang berlaku, memerlukan tindakan kepolisian, baik tindakan hukum, pelayanan, bantuan/pertolongan yang harus dilaksanakan.¹³⁷

b) Sprindik/SPDP/SP2HP

1) Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) menurut pasal 13 ayat 2 Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana harus memuat:

- Dasar penyidikan
- Identitas tim penyidik
- Perkara yang dilakukan penyidikan
- Waktu dimulainya penyidikan
- Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah

Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, maka dibuatlah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

2) SPDP menurut Pasal 1 ayat 16 Perkap No.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah

¹³⁷ Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri, “*Hanjar Pendidikan Polri Administrasi Penyelidikan.*” Hal. 20

surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

- 3) SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat. SP2HP adalah hak bagi pelapor dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan dan penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.¹³⁸

c) Pemeriksaan pelapor dan terlapor

Dalam melakukan pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi (LP) dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

¹³⁸ Polri, “Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP),” *Polri.go.id* (2009): 12–15, <https://polri.go.id/layanan-sp2hp>. Hal.1

d) Gelar perkara

Gelar perkara adalah upaya penyidik perkara, atasan penyidik dan kepala kesatuan berupa bedah perkara dan tindakan penyidik perkara dalam rangka percepatan penyelesaian proses penyidikan perkara. Gelar perkara dijadikan sebagai salah satu sarana pengawasan dan pengendalian proses penyidikan tindak pidana, selain itu dijadikan untuk kepentingan pertanggung jawaban teknis/taktis serta yuridis bagi atasan penyidik dan penyidik yang menangani perkara.¹³⁹

e) Penetapan tersangka

Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwasannya penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) barang bukti sebagaimana termuat di dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan tersangkanya. Sedangkan definisi tersangka menurut Pasal 1 Ayat 9 Perkap No.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan

¹³⁹ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, “*Hanjar Pendidikan Polri Administrasi Penyelidikan.*” Hal. 42

2(dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

f) Penahanan tersangka

Di dalam Pasal 1 Angka 21 KUHAP menerangkan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian di dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Penghapusan KDRT menambahkan bahwa kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

g) Penyitaan barang bukti

Menurut pasal 1 Angka 16 KUHAP penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dan peradilan.

h) Penggeledahan

Penggeledahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:¹⁴⁰

- 1) Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - 2) Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
- i) Apabila berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap (P21) penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan dan dilimpahkan ke Pengadilan agar diperiksa di persidangan. Namun, apabila hasil penyidikan belum lengkap (P18) maka Kejaksaan akan mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi (P19) disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi.

¹⁴⁰ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

Akan tetapi dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan Unit PPA Polres Pati tidak memiliki pembagian tugas secara khusus, dalam menyelesaikan kasus khususnya KDRT dilakukan secara bersama-sama padahal jumlah penyidik tidak sebanding dengan banyaknya laporan yang masuk di kepolisian. Hal ini tentu saja tidak ideal, sehingga dapat menimbulkan tidak maksimalnya kepolisian dalam menyelesaikan tugasnya. Selain itu tidak adanya batas berakhirnya penyelidikan menjadikan kendala banyaknya kasus yang menumpuk pada proses penyelidikan, walaupun hal ini disebabkan dari pihak korban KDRT karena tidak segera melengkapi kebutuhan terkait penyelidikan akan tetapi dari kepolisian tetap harus membantu dan memberikan perhatian terhadap korban untuk melengkapi berkas-berkas perkaranya.

Pada fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penulis mengambil kesimpulan dengan mengutip teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹⁴¹

¹⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011). Hal. 8

1. Substansi Hukum

Pada kasus KDRT, negara Indonesia telah menjamin mengenai perlindungan hukum terhadap korban KDRT berupa Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana di dalam undang-undang tersebut selain mengatur mengenai perlindungan hukum bagi korban, juga mengatur mengenai hak-hak yang harus diberikan kepada korban, pemulihan terhadap korban dan sanksi hukuman bagi pelaku KDRT. Namun dalam praktiknya banyak masyarakat khususnya perempuan yang kerap kali menjadi korban masih awam dengan adanya undang-undang ini, dan menjadikan mereka menganggap KDRT adalah hal lumrah di dalam rumah tangganya. Diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan juga advokasi secara menyeluruh terkait undang-undang ini.

2. Struktur Hukum

Pada kasus KDRT, undang-undang ini sudah menjamin mengenai perlindungan hukum yang harus diberikan oleh pihak kepolisian, akan tetapi dalam praktik lapangan tidak berjalan sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), ada beberapa hal yang belum dijalankan oleh Polres Pati, seperti Polres Pati tidak memiliki RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang representatif, tidak

menjalin kerjasama dengan pekerja sosial dan pendamping rohani. Hal ini tentu dikarenakan kurang seriusnya kepolisian dalam menanggapi ataupun merespon kasus KDRT. Diharapkan kepolisian dapat lebih serius lagi dalam menyelesaikan kasus KDRT yang memungkinkan dapat berdampak pada perceraian.

3. Kultur Hukum

Membahas KDRT pada kultur hukum, dalam masyarakat majemuk Indonesia ini terkadang kekerasan terhadap perempuan khususnya istri dianggap sebagai suatu hal yang lumrah terjadi, sehingga menjadi suatu hal yang dapat diterima dan ditoleransi. Pada dasarnya praktik kekerasan terhadap istri bukanlah suatu hal yang spesifik terjadi pada satu kultur atau budaya saja. Melainkan itu merupakan suatu hal yang umum terjadi dan dapat menyerang pada nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM), karena kultur ini erat kaitannya dengan budaya patriarki di Indonesia.

Tabel 4.2
Perlindungan hukum menurut Undang-Undang PKDRT dan
Perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Pati

No.	Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang PKDRT	Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Polres Pati	
		Iya	Tidak
1.	Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK)		✓
2.	Perlindungan sementara dari kepolisian	✓	
3.	Menjalin kerjasama dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga Kesehatan (RSUD) b. Pekerja Sosial (Dinas Sosial) c. Relawan Pendamping d. Pendamping Rohani 	 ✓ ✓	 ✓ ✓
4.	Memberitahu kepada korban terkait haknya untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan	✓	
5.	Melakukan penyelidikan dan penyidikan	✓	

Menurut **Tabel 4.2** bahwa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut Undang-Undang PKDRT, Polres Pati tidak memiliki RPK, Polres Pati memberikan perlindungan sementara kepada korban, Polres Pati menjalin

kerjasama dengan tenaga kesehatan milik RSUD dan pekerja sosial yaitu Dinas Sosial, akan tetapi tidak menjalin kerjasama dengan relawan pedamping dan pendamping rohani, kemudian memberitahu kepada korban terkait haknya untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan.

B. Kendala Polres Pati dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT, Unit PPA Kepolisian Resor Pati Ipda Iswanto, S.H pada saat dilakukan wawancara menyatakan bahwa dalam upaya memberikan perlindungan terhadap istri, penyidik memiliki kendala sebagai berikut:¹⁴²

1. Kurangnya anggota personil Unit PPA Polres Pati

Unit PPA Polres Pati dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki pembagian tugas secara khusus, dikarenakan anggotanya terbatas.¹⁴³ Dengan anggota yang terbatas tentunya dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT kurang maksimal. dikarenakan selain itu, anggota personil Unit PPA Polres Pati didominasi oleh laki-laki bukan perempuan, sedangkan tugas unit PPA berkaitan dengan permasalahan perempuan dan anak. Tentu korban khususnya perempuan akan lebih merasa aman dan nyaman apabila didampingi oleh perempuan juga sedangkan tugas

¹⁴² Wawancara dengan Ipda Iswanto, S.H. tanggal 21 April 2022.

¹⁴³ Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H tanggal 21 April 2022

Unit PPA Polres Pati tidak hanya memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap KDRT.

2. Kurangnya anggaran dari pemerintah

Dalam memberikan perlindungan berdasarkan Undang-Undang PKDRT ada beberapa hal yang tidak dimiliki oleh Polres Pati, seperti RPK (Ruang Pelayanan Khusus) sehingga dalam memberikan pelayanan terhadap korban KDRT dilakukan di ruang kepala unit PPA Polres Pati. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran dari pemerintah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang dirasa lebih dibutuhkan.¹⁴⁴

3. Kesulitan mencari bukti KDRT

KDRT merupakan masalah privat didalam rumah tangga, dimana sangat mungkin tidak ada yang melihat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku KDRT. Sehingga korban kesulitan mendatangkan saksi, karena tidak adanya saksi yang melihat dapat menjadi penyebab KDRT sulit diungkapkan. Selain itu, tidak ada/hilangnya bukti kekerasan seperti fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dapat menjadi kendala tersendiri bagi kepolisian untuk mengungkap kasus KDRT.¹⁴⁵ Karena dalam melakukan penyidikan minimal harus ada dua (2) bukti agar kasusnya dapat diproses sampai pada pelimpahan berkas di kejaksaan.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H tanggal 21 April 2022

¹⁴⁵ Wawancara dengan Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H tanggal 21 April 2022

4. Berhentinya kasus KDRT pada proses penyelidikan

Tidak sedikit kasus KDRT di Polres Pati berhenti pada proses penyelidikan dengan alasan korban sudah berdamai lagi dengan suaminya. Alasan korban berdamai dengan suaminya karena masih bergantung secara ekonomi. Tentu hal ini kepolisian tidak memiliki wewenang untuk memproses kasusnya lagi, karena KDRT merupakan delik aduan dimana dapat diproses apabila mendapat persetujuan dari korban.

C. Analisis Penyebab KDRT di Polres Pati

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan korban. Umumnya suami merupakan orang yang dominan menjadi pelaku kekerasan terhadap istri. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena kurangnya kesadaran keluarga dalam meningkatkan kualitas diri melalui penerapan dan pemahaman fungsi keluarga. Setelah memaparkan data penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melaporkan kasusnya di Polres Pati selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, penulis akan menganalisa dengan menggunakan teori yang menjadi penyebab KDRT sebagai berikut:

1. Faktor Emosional

Faktor emosional berkaitan dengan perilaku atau kebiasaan kurang baik yang dilakukan oleh suami. Hal ini sesuai dengan teori kriminologi psikogenesis (psikogenesis

dan psikiatris) yaitu alasan seseorang melakukan kejahatan dapat dilihat berdasarkan aspek psikologis atau kejiwaan seperti tidak dapat mengontrol emosinya. Dengan tidak dapat mengontrol emosinya maka dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari Polres Pati, pemicu mudah emosional misalnya karena hal hal kurang baik yang dimiliki suami dan baru diketahui sesudah menikah seperti terpengaruh oleh minuman keras, suka berjudi dan mengonsumsi narkoba akibatnya suami terimajinasi oleh hal-hal yang negatif seperti memaki hingga melakukan KDRT. Selanjutnya, karena hal-hal yang timbul mendadak, misalnya ketika suami ingin mencari sesuatu barang atau lupa menaruh barang dan emosinya tidak terkontrol karena barang yang dicari tidak ditemukan sehingga menjadikan istri sebagai pelampiasannya untuk menumpahkan amarahnya sampai melakukan KDRT. Dan adanya hal-hal yang tidak diharapkan, misalnya suami menyalahkan istri karena ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya dalam mengharapkan sesuatu seperti kelahiran anak yang cacat dan lain sebagainya, tentu hal itu dapat memicu KDRT.

2. Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan suami adalah suatu perbuatan tidak jujur dan bohong yang dilakukan oleh suami kepada diri

sendiri dan/atau pihak lain, dilakukan secara sembunyi-sembunyi melakukan hubungan dengan wanita lain sehingga kehidupannya berada dalam suasana yang tidak tenang. Hal ini sesuai dengan teori kriminologi psikogenesis (psikogenesis dan psikiatris) penyebab seseorang melakukan kejahatan dapat dilihat dari aspek psikologisnya dan kejiwannya seperti adanya motifasi seseorang, konflik dan lain sebagainya. Dalam kasus perselingkuhan, alasan seseorang melakukannya karena adanya dorongan dari dirinya dan juga adanya kesempatan untuk melakukan perselingkuhan, hubungan yang kurang harmonis antara keduabelah pihak seperti adanya konflik antara suami dan istri, hubungan seks yang tidak terpuaskan dapat memicu terjadinya perselingkuhan, dan ingin menceraikan istri menjadi alasan suami untuk melakukan perselingkuhan.

Hal-hal diatas dapat memicu suami dan istri bertengkar hingga bertindak kasar sampai melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Komunikasi antar kedua belah pihak (suami dan istri) sangat penting agar tidak terjadi perselingkuhan di dalam rumah tangga.

3. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi secara umum sering menjadi faktor yang dapat memicu terjadinya pertengkaran yang berujung KDRT. Ekonomi sebagai faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), berhubungan

dengan *income* (penghasilan) keluarga. Kebutuhan yang besar dengan penghasilan yang kecil memicu terjadinya KDRT. Ketika kebutuhan anggota keluarga tidak dapat diakomodir maka kekerasan akan mulai menggeliat/merupakan senjata (*Ultimatum Remedium*) untuk meredam permintaan para anggota keluarga.¹⁴⁶ Hal ini diperkuat lagi oleh Briptu Imelda Dewi Safitri S.H bahwa sebagian laporan KDRT di Polres Pati yang disebabkan karena ekonomi keduanya (suami dan istri) kurang bagus dan adanya tuntutan dalam rumah tangga serta tidak dapat memenuhinya, hal tersebut dapat menimbulkan konflik hingga melakukan kekerasan. Namun adapula yang berpenghasilan cukup atau berlebih tetapi korban atau istri tidak dapat mengelola dan mengatur keuangan rumah tangga sehingga berapapun uang yang diberikan selalu habis.

Selanjutnya kekerasan dengan penelantaran ekonomi, tindakan ini cenderung terjadi pada istri yang bekerja dan suami umumnya memiliki penghasilan yang relatif rendah, sedangkan alasan istri bekerja hanya membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, suami yang tidak bekerja (pengangguran) dapat melakukan penelantaran ekonomi dengan tidak memberi istri uang untuk belanja, menghabiskan uang istri dan lain sebagainya. Akibatnya

¹⁴⁶ Prisilla Viviane Merung, “Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia.” Hal. 8

dapat memicu pertengkaran antar kedua belah pihak hingga melakukan KDRT.

4. Ketidaksetaraan gender

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan jenis kelamin, akan tetapi berdasarkan terbentuknya proses sosial dan kultural. Gender dapat berubah tetapi jenis kelamin tidak dapat berubah.¹⁴⁷ Ketidaksetaraan gender merupakan perilaku diskriminatif bahkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender dapat terjadi didasarkan atas hubungan kekuasaan yang tidak seimbang seperti adanya kecenderungan laki-laki untuk mengatur dan mengontrol perempuan. Hal tersebut dilegitimasi oleh institusi masyarakat yang patriarkis. Antara laki-laki dan perempuan sebenarnya memang berbeda akan tetapi tidak sepenuhnya perbedaan itu menjadikan perempuan pada posisi tertindas. Anggapan tersebut sering dijadikan laki-laki sebagai pedoman untuk menilai perempuan, padahal perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. Seperti halnya di dalam rumah tangga, kerap kali perempuan mendapatkan kekerasan dari suaminya yang disebabkan oleh ketidaksetaraan di dalam rumah tangga.

¹⁴⁷ “Ketidaksetaraan Gender,” *Kompasiana*, last modified 2015, accessed August 12, 2022, <https://www.kompasiana.com/atiffariz/54f93b7ca333115f378b4e62/ketidaksetaraan-gender>.

Dalam hal ini penulis mengutip teori dari Johan Galtung dalam mengelompokkan kekerasan dengan sudut pandang feminis menjadi segitiga kekerasan, yaitu sebagai berikut:¹⁴⁸

a. Kekerasan langsung

Kekerasan langsung tidak hanya terbatas pada suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri, akan tetapi suami membatasi istri untuk mengekspresikan dirinya termasuk bentuk kekerasan langsung, karena dapat mengancam psikologisnya. Akibat dari kekerasan langsung yang dilakukan oleh suaminya maka tidak menutup kemungkinan istri dapat menjadi pelaku kekerasan bagi anaknya ataupun orang disekitarnya.

b. Kekerasan struktural dan kekerasan kultural

Dengan konsep kekerasan struktural dan kekerasan kultural, patriarkis dapat menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kerap terjadi karena anggapan bahwa suami merupakan pemimpin keluarga, jadi istri harus tunduk dan patuh terhadap suaminya, tentu hal ini tidak dapat dibenarkan, karena

¹⁴⁸ Dwi Eriyanti, “Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme.”

bagaimanapun suami dan istri memiliki kedudukan yang sama di dalam rumah tangganya.

Sedangkan kekerasan kultural dapat membentuk suatu sikap patriarkis yang telah berlaku dan juga diyakini oleh manusia sejak lahir. Akibat dari kekerasan ini dapat membuat kekerasan struktural dan kekerasan langsung menjadi hal yang lumrah atau setidaknya tidak dapat disalahkan. Salah satu cara kekerasan kultural berjalan dengan cara mengubah moral suatu aksi dari salah menjadi benar atau minimal dapat diterima.

Wujud dari kekerasan kultural dan kekerasan struktural akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁴⁹

1) Beban ganda perempuan

Peran perempuan di dalam rumah membuat perempuan seakan-akan memiliki tanggung jawab penuh di dalam rumah, seperti urusan kebutuhan rumah tangga dalam mengurus suami dan anak. Selain itu perempuan juga harus menjalankan peran di ruang publik, berupa peran kemasyarakatan dan bagi perempuan tertentu mereka harus mencari

¹⁴⁹ *Ibid.*

nafkah untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

2) Marginalisasi perempuan

Marginalisasi terhadap perempuan merupakan pembatasan dan pengabaian hak-hak perempuan dalam mengambil keputusan. Seperti halnya di dalam rumah tangga, suami lebih dominan dalam mengambil suatu keputusan dibandingkan istri, padahal kedua belah pihak (suami dan istri) dapat saling berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mengambil suatu keputusan.

3) Subordinasi dan *Stereotype* terhadap perempuan

Subordinasi merupakan suatu sikap atau tindakan yang menempatkan perempuan berada ditingkat atau kelas terendah. Anggapan ini dilegalkan oleh para patriarki yang membuat kaum perempuan mengikuti ideologi ketidaksetaraan gender tersebut. Sedangkan *Stereotype* terhadap perempuan merupakan suatu pandangan bahwa perempuan adalah warga kelas 2 (dua) misalnya saja dalam kehidupan rumah tangga perempuan dibatasi harus berada dirumah untuk mengurus urusan domestik

rumah tangganya sedangkan laki-laki bekerja mencari nafkah, padahal perempuan dapat menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja di luar rumah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pokok pembahasan skripsi penulis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT oleh Unit PPA Kepolisian Resor Pati dalam memberikan perlindungan kepada hak istri sebagai korban KDRT diwujudkan dengan cara menerima aduan korban KDRT, melakukan penyelidikan dan penyidikan, menjalin kerjasama dengan instansi terkait, yaitu; Pengadilan Negeri Pati, Dinas Sosial Pati dan tenaga kesehatan, dan melakukan sosialisasi.
2. Implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Pati berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT belum ideal, seperti Polres Pati tidak memiliki RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang representatif, tidak menjalin kerjasama dengan Relawan pendamping dan juga Pendamping rohani.
3. Kendala Polres Pati dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT adalah kurangnya anggota personil Unit PPA Polres Pati, kurangnya anggaran dari pemerintah, kesulitan mencari bukti KDRT, berhentinya kasus KDRT pada proses penyelidikan.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat :
 - a. Meningkatkan literasi hukum, untuk meningkatkan kesadaran bahwa kita semua memiliki hak terbebas dari segala bentuk kekerasan khususnya mengenai hak-hak sebagai warga negara Republik Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum.
 - b. Masyarakat segera mencari perlindungan kepada orang yang dipercaya dan/atau segera melaporkan kasusnya di kepolisian apabila terjadi KDRT, agar segera ditangani oleh pihak yang berwajib.
 - c. Bagi laki-laki khususnya suami untuk tidak menjadi pelaku KDRT karena KDRT diatur di dalam undang-undang dan pelakunya diancam pidana.
 - d. Bagi perempuan dan/atau istri perlu menguatkan kemandirian ekonomi untuk meningkatkan ketahanan keluarga (*family resilience*) agar tidak ada kekhawatiran apabila melaporkan kekerasan yang dialaminya karena sudah mandiri secara ekonomi.
2. Bagi penegak hukum (Unit PPA Polres Pati) :
 - a. Unit PPA Polres Pati perlu memperluas kerjasama serta berkolaborasi dengan instansi terkait (pendamping rohani dan relawan pendamping) dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan diharapkan

melakukan pengawasan serta koordinasi secara lebih intensif dalam mengawal KDRT.

- b. Selain itu Unit PPA Polres Pati perlu menyediakan RPK yang representatif agar dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilakukan secara maksimal.
- c. Unit PPA Polres Pati perlu meningkatkan literasi mengenai kesetaraan gender serta memahami aturan perundang-undangan dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap korban khususnya perempuan agar dapat memberikan perlindungan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Ashofha, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Badriyah Khaleed. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015.
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI. “*Hanjar Pendidikan Polri Administrasi Penyelidikan*.” *lemdik.polri.go.id* (2021).
- . “*Hanjar Pendidikan Polri Penanganan Tempat Kejadian Perkara*.” *lemdik.polri.go.id* (2021).
- Mansour Faqih. *Perkosaan Dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*. Edited by Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Paul Sionlaeloe. *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*. Kupang: Rumah Perempuan Kupang, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

- R.Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Satjipto Rahardjo. *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharismi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sulistiowati Irianto, ed. *Perempuan & Hukum : Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Penerbit Obor, 2008.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Tasum dan Rani Apriani. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019
- Wawan Muhwan Hairi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Jurnal

- A. Malthuf Siroj. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam.” *Hakam* 04, no. 02 (2020): 1–39.
- A. Reni Widyastuti. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Hak

- Asasi Manusia.” *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 1 (2011): 80–85.
- Adil Lugianto. “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 553–559.
- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 20.
- Anjari, Warih. “Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence).” *Journal WIDYA Yustisia* 42 (2014).
- Anton Aulawi. “Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 1, no. 1 (2018): 48–61.
- Ariani Hasanah Soejoeti, Vinita Susanti. “Memahami Kekerasan Seksual Dalam Menara Gading Di Indonesia Dalam Kajian Sosiologis.” *Community : Pengawas Dinamika Sosial* 6, no. 2 (2020): 207.
- Ariefa Efaningrum. “Pendidikan Dan Pemajuan Perempuan: Menuju Keadilan Gender.” *Fondasia* 1 No. 9 (2008): 20–35.
- Derana, Ganes Tegar. “Bentuk Marginalisasi Terhadap Perempuan Dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini.” *Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 2, no. 2 (2016): 166–171.
- Dwi Eriyanti, Linda. “Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme.” *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2017).
- Ekwanto, Endah Rizki. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Sleman.” *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2017).
- Hardani, Sofia, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar, and Hertina. *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Riau: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Kasim, 2010.
- Hudaya, Hairul. “Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis).” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 16, no. 1 (2018): 53.
- La Jamaa. “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014).
- Juliani, Wenny, and Aji Wibowo. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Nonfisik Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Di DKI Jakarta.” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 1265.
- Jumislihan. “Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *IAIN Palopo* (2019).
- Kamil, Lauhin Mahfudz. “Efektivitas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di PA Raha Kelas II Sulawesi Tenggara.” *UIN Alaudin Makasar* (2017).
- Kurnia Muhajarah. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosio-Budaya, Hukum Dan Agama.” *Sawwa* 11, no. 2 (2016): 127–146.
- Leasa, Elias Zadrach. “Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Sasi*

24, no. 2 (2019): 168.

Lili Suryani Lele Rumadaul. “Peran Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan KDRT Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.” *Universitas Katolik Soegijapranata Semarang* (2018).

M. Ali Zaidan. “Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 217–231.

Muhammad Irfan. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Kabupaten Maros 2007-2010).” *Universitas Hasanuddin Makasar* 33, no. 10 (2012): 348–352.

Oktir Nebi. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” 3, no. 1 (2020): 151–156.

Perempuan, Komnas. “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19.” *Journal of Chemical Informatfile:///Users/ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.pdfion and Modeling* 138, no. 9 (2021): 1689–1699.

Prayogo, Muhammad Faiz Hasyfi. “Penyebab Konflik Rumah Tangga Pada Klien Satria Utama Relationship Coach.” *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 19, no. 1 (2020): 62.

Prisilla Viviane Merung. “Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia.” *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (2016): 397.

Putra, Fanny Muchlis. “Studi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Rejang Lebong.” *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum 2*, no. 1 (2019): 105–121.
- Sianturi, Richard. Nur Rochaeti, Budhi Wisaksono. “Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang.” *Diponegoro Law Journal 6*, no. 1 (2017): 1–13.
- Suryadi. “Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Manggala.” *Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar* (2018).
- Wempi Jh. Kumendong. “Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan 1 Oleh: Wempi Jh. Kumendong 2” *23*, no. 9 (2017): 53–62.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (1981).
- Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan RPK Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana” (n.d).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010.” *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia* (2010).
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” (2006).
- Peraturan Kapolri No . Pol : 10 Tahun 2007, Pelayanan, Unit, Perempuan

Dan, Anak Unit, DI Lingkungan, Kepolisian Negara, and Republik Indonesia. (2007).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, n.d.

Internet

Eko Pandiangan. “Perbedaan Perkara Yang Ditangani Pada Polsek, Polres, Polda Dan Mabes Polri.” *Website EAP Lawyers*. Last modified 2021. Accessed June 21, 2022. <https://eap-lawyer.com/perbedaan-perkara-yang-ditangani-pada-polsek-polres-polda-dan-mabes-polri/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “[Https://Kbbi.Kata.Web.Id/Kekerasan/](https://kbbi.kata.web.id/Kekerasan/).” Accessed March 12, 2022. <https://kbbi.kata.web.id/kekerasan/>.

———. “[Https://Kbbi.Web.Id/Korban.](https://kbbi.web.id/Korban/)” Accessed March 21, 2022. <https://kbbi.web.id/korban>.

———. “[Https://Kbbi.Web.Id/Hukum.](https://kbbi.web.id/Hukum/)” Accessed February 27, 2022. <https://kbbi.web.id/hukum>.

———. “[Https://Kbbi.Web.Id/Perlindungan.](https://kbbi.web.id/Perlindungan/)” Accessed January 27, 2022. <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

———. “[Https://Kbbi.Web.Id/Proteksi.](https://kbbi.web.id/Proteksi/)” Accessed February 27, 2022. <https://kbbi.web.id/proteksi>.

Polri. “Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).” *Polri.go.id* (2009): 12–15. <https://polri.go.id/layanan-sp2hp>.

Saeroni. “Feminist Legal Theory: Sebuah Tinjauan Singkat.” Last modified 2014. <https://lakilakibaru.or.id/feminist-legal-theory-sebuah-tinjauan-singkat/S>.

- Sekitar Pantura.com. “Daftar Nama Desa Dan Kecamatan Serta Kode Pos Yang Ada Di Kabupaten Pati.” Last modified 2020. Accessed April 19, 2022. <https://www.sekitarpantura.com/2020/04/daftar-nama-desa-dan-kecamatan-serta.html>.
- Tribatanews. “Perbedaan Penyelidikan Dan Penyidikan.” Last modified 2018. Accessed May 20, 2022. <http://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/30/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan/>.
- . “Terlapor, Langsung Ditangkap Atau Dipanggil Dahulu?” Last modified 2019. Accessed August 3, 2022. <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/30/terlapor-langsung-ditangkap-atau-dipanggil-dahulu/>.
- Website Resmi Kepolisian Resor Pati. “15. UNIT IV PPA.” Last modified 2021. Accessed June 16, 2022. <https://polrespati.com/en/15-unit-iv-ppa>.
- . “SEJARAH SINGKAT POLRES.” Last modified 2021. Accessed April 19, 2022. <http://polrespati.com/en/sejarah-singkat-polres>.
- Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pati. “Profil Kabupaten Pati.” Last modified 2009. Accessed April 19, 2022. <https://patikab.go.id/v2/id/2009/09/07/sekilas-pati/>.
- Website Resmi Polres Pati. “Visi, Misi, Motto Dan Janji Pelayanan Satreskrim Polres Pati.” Last modified 2021. Accessed April 20, 2022. <http://polrespati.com/id/2-visi-misi-motto-dan-janji-pelayanan-satreskrim-polres-pati>.
- “Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.” Last

modified 1993. Accessed January 22, 2022.
<https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>.

“Ketidaksetaraan Gender.” *Kompasiana*. Last modified 2015. Accessed August 12, 2022.
<https://www.kompasiana.com/atiffariz/54f93b7ca333115f378b4e62/ketidaksetaraan-gender>.

“Perbedaan Penyelidikan Dan Penyidikan.” *Kompas.Com*. Last modified 2021. Accessed August 3, 2022.
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/01/132727869/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan>.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Polres Pati

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PATI
Jalan Ahmad Yani 1, Pati 59112



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET/ 08- VI/2022/Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Resor Pati, menerangkan :

Nama	: NAILIA ROFI'ATUL ULYA
NIM	: 1802056070
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Gedung Karya Jitu, Rawa Jitu Selatan, Tulang Bawang, Lampung
Keperluan	: Mengadakan Riset dan Penelitian guna penyusunan Skripsi Sarjana (S1)
Lokasi	: Polres Pati
Pembimbing I	: Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum
Pembimbing II	: Siti Rofiah, M.H.

Bahwa yang bersangkutan dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang mulai tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 telah melakukan Riset dan Penelitian di Polres Pati dengan judul :

"Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Sebagai Korban KDRT"

dengan hasil :


"BAIK"

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pati
Pada tanggal : 15 Juni 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PATI
KASAT RESKRIM
u.b.
KANIT IDIK IV/PPA
Selaku
PENYIDIK
ISWANTORO S.H., M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80120364

Lampiran 2: Surat Balasan Izin Penelitian Dinas Sosial Kabupaten Pati



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Ki Juru Mertani Pati, Telp. / Fax. 0295 - 381642
Kode Pos : 59117

POLITIK
9113
gpol.patikab.go.id
gpol@patikab.go.id


LEMBAR DISPOSISI


<p>SURAT DARI : <i>Kesbangpol Pati</i> DITERIMA TANGGAL : <i>2-6-22</i> NO. SURAT : <i>070/173/VI/2022</i> NO AGENDA : <i>0708</i> LAMPIRAN : TANGGAL SURAT : <i>2-6-22</i> SIFAT : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia</p>	<p>Surat 2018 tentang an. ukum Universitas 2022 Nomor : B-Permohonan Ijin an rekomendasi va Jitu selatan rikut : 3 Tahun 2004 an Perlindungan rban KDRT (Studi</p>
<p>PERHAL : <i>Rekomendasi Penelitian</i></p>	
<p>DITERUSKAN KEPADA Sdr. : <input type="checkbox"/> Sekretaris <input type="checkbox"/> Bidang Pemberdayaan Sosial <input type="checkbox"/> Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial <input checked="" type="checkbox"/> Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) <input type="checkbox"/> Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga (PP & KB)</p>	<p>DENGAN HORMAT HARAP <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi / Konfirmasi <input type="checkbox"/> _____</p>
<p>Catatan : <i>TC</i></p>	<p>KEPALA DINSOS P3AKB KABUPATEN PATI INDRIYANTO,SH.M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19670228 199203 1 005</p>

c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksu selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;
 d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
 e. Surat Rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pati, 02 Juni 2022
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI





Dra. SUGIYONO, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670303 199310 1 001

Lampiran 3: Pedoman wawancara di Polres Pati

Nama : Ipda Iswantoro, S.H.

Jabatan : Kepala Unit PPA Polres Pati

1. KDRT adalah delik aduan, apa yang bapak ketahui tentang delik aduan?
2. Apakah pengaduan dan pencabutan KDRT dikenai biaya?
3. Bagaimana penyelesaian KDRT di Polres Pati?
4. Apakah KDRT perlu dirukunkan?
5. Apa yang bapak ketahui tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT?
6. Apakah Polres Pati menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK)?
7. Apakah Polres Pati menjalin kerjasama dengan tenaga kesehatan?
8. Apakah Polres Pati menjalin kerjasama dengan relawan pendamping?
9. Apakah Polres Pati menjalin kerjasama dengan pekerja sosial?
10. Apakah Polres Pati menjalin kerjasama dengan pendamping rohani?
11. Apakah Polres Pati menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri Pati?
12. Bagaimana proses penyidikan dan penyelidikan perkara KDRT di Polres Pati?
13. Apakah ada perbedaan dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT?

Nama : Briptu Imelda Dewi Safitri, S.H.

Jabatan : Bintara Unit PPA Polres Pati

1. Apa penyebab KDRT di Pati?
2. Adakah pembagian tugas dalam menyelesaikan kasus KDRT?
3. Selain istri, adakah korban KDRT yang melaporkan kasusnya di Polres Pati?
4. Apa saja bukti perkara KDRT di Polres Pati berdasarkan kekerasan yang dialaminya?
5. Apasaja kendala Polres Pati dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT?

Lampiran 4: Pedoman wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Pati

Nama : Nikmah Munfaat, S.H., M.M

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Pati dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT?
2. Apakah Dinas Sosial Kabupaten Pati bekerjasama dengan Polres Pati? Bagaimana?
3. Dinas Sosial Kabupaten Pati bekerjasama dengan instansi apasaja dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan?
4. Kapan Shelter Pati berdiri?
5. Dimana lokasi Shelter Pati?
6. Ada berapa orang yang menghuni Shelter Pati?
7. Apa saja fasilitas yang disediakan di Shelter Pati?
8. Bagaimana proses penempatan korban kekerasan di Shelter Pati?

Lampiran 5: Foto wawancara di Polres Pati





Lampiran 6: Foto ruang Kepala Unit PPA Polres Pati



Lampiran 7: Foto wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Pati



RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Nailia Rofi'atul Ulya
2. NIM : 1802056070
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 3 November 2000
4. Nomor Telpn : 081239678544
5. E-mail : nailiarofi03@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Tarbiyatul Athfal Bulumanis Kidul Margoyoso Pati : 2004-2006
2. SDS Citra Insani Tulang Bawang Lampung : 2006-2012
3. MTs Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati : 2012-2015
4. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati : 2015-2018
5. UIN Walisongo Semarang : 2018-sekarang

Pengalaman Magang

1. Pengadilan Agama Kabupaten Pati
2. Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung
3. Kantor Advokat Faqihudin and Partners

Pengalaman Organisasi

1. HMJ Ilmu Hukum
2. Ikamaru Walisongo Semarang
3. PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo